

SKRIPSI

**PERGESERAN PARADIGMA BUDAYA *SIRI'* DALAM TRADISI
UANG *PANAI'* DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH :

**ANDI FAHRIEZA
NIM:2020203880230040**

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M / 1446 H

**PERGESERAN PARADIGMA BUDAYA *SIRI'* DALAM TRADISI
UANG *PANAI'* DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE**



OLEH :

**ANDI FAHRIEZA
NIM:2020203880230040**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Humaniora
(S.Hum) pada Program Studi Sejarah Peradaban Islam
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024 M / 1446 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pergeseran Paradigma budaya *siri'* dalam tradisi
uang *panai'* di Kecamatan Soreang kota Parepare
Nama Mahasiswa : Andi Fahrieza
Nomor Induk Mahasiswa : 2020203880230040
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah
Nomor: B-770/ln.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2024

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama
NIP

: Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.
: 196203111987032002



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurhidam, M.Hum.
NIP. 196412311992031045

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Pergesran paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang
panai' di Kecamatan Soreang kota Parepare

Nama Mahasiswa : Andi Fahrieza

NIM : 2020203880230040

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah

Program Studi : Sejarah peradaban Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah
Nomor: B-770/In.39/FUAD.03/PP.00.9/04/2024


Tanggal Kelulusan : 29 Juli 2024

Disahkan oleh Komis Penguji

Dra. Hj. Hasnani, M.Hum. (Ketua)


Dr. A. Nurkidam, M.Hum. (Anggota)

Dr. Ahmad Yani, M.Hum. (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah



Dr. A. Nurkidam, M.Hum

NIP: 196412311992031045

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Swt., yang telah menciptakan sejarah peradaban kepada umat manusia. Penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Humaniora” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya satu-satunya Hj. Andi Muliati yang telah mendidik dan memberikan do’a tulusnya, sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dra. Hj. Hasnani, H.Hum. selaku pembimbing utama, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis sadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, baik yang berbentuk moral maupun material, maka menjadi kewajiban bagi penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu serta mendukung sehingga penulisan skripsi ini terselesaikan. Penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag.sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola Lembaga Pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. A. Nurkidam, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana Pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Ahmad Yani M.Hum selaku ketua program studi Sejarah Peradaban Islam IAIN Parepare
4. Ibu Dra. Hj. Hasnani, M.Hum selaku penasehat akademik khusus untuk penulis atas arahnya sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.

5. Bapak/ibu dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah terkhusus dosen-dosen Program Studi Sejarah Peradaban Islam yang telah meluangkan waktu dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Bapak dan ibu Dosen yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
8. Jajaran Staf administrasi Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Pemerintah kota Parepare serta jajarannya atas izin dan datanya sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
10. Nur hikmah, terima kasih atas dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Saudara Budi Sastrawan yang telah memberikan arahan dalam menyempurnakan penulisan skripsi.
12. Semua teman-teman seperjuangan Prodi Sejarah Peradaban Islam, terima kasih selama ini telah mewarnai kehidupan peneliti selama studi di IAIN Parepare.

Parepare, 18 Juli 2024

Penulis



ANDI FAHRIEZA
NIM.2020203880230040

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Tempat/Tgl. Lahir : Soppeng, 27 Februari 2002
Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Judul Skripsi : Pergeseran Paradigma Budaya *Siri'* dalam Tradisi Uang *Panai'* di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 18 Juli 2024

Penulis



ANDI FAHRIEZA
NIM.2020203880230040

ABSTRAK

ANDI FAHRIEZA. *Pergeseran Paradigma Budaya Siri dalam Tradisi Uang Panai' di Kecamatan Soreang Kota Parepare, (dibimbing oleh Hj. Hasnani).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* masyarakat di Kecamatan Soreang; tradisi uang *panai'* dapat mempengaruhi pergeseran paradigma budaya *siri'* dalam masyarakat kecamatan Soreang kota Parepare.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sejarah, sosiologi dan antropologi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yakni data atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan dengan cara observasi dan wawancara. Sedangkan sumber data sekunder yakni data yang diperoleh dari dokumentasi. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.


Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* yaitu tingginya gengsi atau *siri'* masyarakat kecamatan Soreang. Nilai sosial pada uang *panai'* semakin mengalami pergeseran di mana uang *panai'* telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan bahkan menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang *panai'* semakin tinggi nominal uang *panai'* maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat. 2) Besar kecilnya uang *panai'* telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Besar dan kecilnya uang *panai'* ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari faktor keturunan, ekonomi, pendidikan, starata sosial dan pekerjaan. Selain dari beberapa faktor tersebut penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* masyarakat kecamatan Soreang dalam tradisi uang *panai'* disebabkan kebanyakan masyarakat sudah menjadikan uang *panai'* sebagai harga mati dalam penentuannya sehingga beberapa yang wajib dalam agama dikesampingkan bahkan lebih prioritas uang *panai'* dibandingkan mahar yang sifatnya wajib dalam pernikahan Islam.

Kata kunci: pergeseran paradigma, budaya *siri'*, uang *panai'*.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	10
B. Tinjauan Teori.....	16
C. Tinjauan Konseptual.....	19
D. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Pendekatan Penelitian.....	36
C. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37

D. Fokus Penelitian	37
E. Jenis dan Sumber Data	37
F. Teknik Pengumpulan Data.....	38
G. Teknik Analisis Data.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya siri' dalam tradisi uang panai masyarakat di kecamatan soreang kota parepare	41
B. Tradisi uang panai dapat mempengaruhi paradigma budaya siri' dalam tradisi uang panai masyarakat di kecamatan soreang kota parepare.....	48
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA	58
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

No.	Judul Tabel	Halaman
1.	Perbedaan dan Persamaan Penelitian-Penelitian Terdahulu	15-16



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	36



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran
1	Surat Penetapan Pembimbing
2	Surat Permohonan Pelaksanaan Penelitian
3	Surat Izin Meneliti dari PEMDA
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti
5	Pedoman Instrumen Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sulawesi selatan memiliki masyarakat multikultural dengan ragam budaya dan adat istiadat yang tersebar dari pelosok desa sampai ke pusat kota yang mencerminkan identitas lokal disetiap daerah yang membedakannya dengan daerah lain. Ragam budaya setiap daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tertentu sesuai dengan tradisi adat istiadat dalam suatu kehidupan masyarakat suku bugis.¹

Daerah pada dasarnya pasti memiliki adat atau tata cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan suatu pernikahan. Sulawesi Selatan sebelum melaksanakan pernikahan, syarat yang wajib harus ada salah satunya uang *panai'*. Masyarakat suku Bugis memiliki persepsi bahwa uang *panai'* sangat penting dalam melaksanakan pernikahan. Uang *panai'* merupakan uang belanja yang nantinya akan digunakan oleh pihak perempuan untuk kelancaran dan keberhasilan prosesi pernikahan. Seiring waktu berkembang nominal uang *panai'* juga ikut meningkat, semakin bertambahnya nominal uang *panai'* memiliki dampak yang sangat signifikan berpengaruh terhadap paradigma masyarakat terhadap uang *panai'*.

Bagi masyarakat kota Parepare, ketika ingin melakukan pernikahan hal yang paling pertama ditanyakan adalah uang *panai'*. Hal ini seakan menjadi sebuah ajang eksistensi bagi keluarga pihak perempuan, karena jika jumlah uang *panai'* nya tinggi maka keluarga mereka juga akan lebih dipandang. Pemikiran ini yang kemudian menjadi tolak ukur masyarakat secara umum, termasuk daerah Kecamatan Soreang Kota Parepare.

Soreang adalah sebuah kecamatan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia Wilayah Kecamatan Soreang berbatasan dengan pantai dan terdiri dari 7 kelurahan. Uang *panai'* dipahami sebagai stratasosial, hal-hal seperti keturunan,

¹Rinaldi Rinaldi Et Al., "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)," *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, No. 3 (2022): h. 73.

status ekonomi, pendidikan, kondisi fisik, dan pekerjaan menjadi faktor yang mempengaruhi tingginya uang *panai'* Bagi masyarakat di kecamatan soreang, tingginya uang *panai'* menjadi suatu kehormatan bagi keluarga, hal ini dapat menunjang kemeriahan, dan kemewahan pesta pernikahannya.

Uang *panai'* telah menjadi keharusan wajib dalam tradisi masyarakat bugis yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki sebagai syarat sah dalam suatu pernikahan. Acara pernikahan akan tidak afdol berlangsung tanpa adanya uang *panai'*, masyarakat suku Bugis memiliki anggapan bahwa jika seseorang tidak melaksanakan pernikahan dengan mewah atau bahkan tidak melaksanakan acara pernikahan, masyarakat akan beranggapan bahwa ada suatu hal buruk yang mungkin telah terjadi.² Tujuan pernikahan salah satunya tidak hanya sekedar menyatukan insan yang saling mencintai tetapi jauh dari itu terdapat nilai-nilai yang tidak dapat dilepaskan untuk dijadikan pertimbangan dalam sebuah pernikahan, misalnya nilai-nilai budaya. Pernikahan adat dalam Suku Bugis disebut *mappabotting*. Proses *mappabotting* mengandung keunikan-keunikan dalam pelaksanaannya karena pada setiap tahapannya dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral yang memiliki tujuan agar pernikahan berjalan lancar dan mendapat berkah dari Tuhan.

Hampir sama dengan tradisi pernikahan suku lainnya, sebelum acara pernikahan dilakukan, terlebih dahulu adanya proses pengenalan dan pertunangan. Pernikahan di suku Bugis, sebelum prosesi *mappabotting* dilakukan, terdapat beberapa tahapan yang wajib dilalui oleh calon mempelai pria diantaranya adalah *Ma'manu-manu*, *Massuro* dan *Patenre*. *Ma'manu-manu* adalah proses penyelidikan yang dilakukan oleh pihak calon mempelai pria secara diam-diam yang bertujuan untuk mengetahui secara jelas latar belakang dari pihak calon mempelai wanita. *Patenre* ada yaitu menentukan hari pernikahan. Budaya pernikahan Bugis seorang pria yang akan menikahi seorang perempuan tidak hanya diwajibkan membayar

²Hajra Yansa, Yayuk Basuki, And Wawan Ananda Perkasa, 'Uang Pani'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri''pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan' (Muhammadiyah University Makassar, 2016). h. 13.

mahar sebagaimana menurut ketentuan hukum Islam. Akan tetapi, seorang pria juga diwajibkan memberikan uang *panai*' (uang belanja) kepada pihak keluarga Perempuan.³

Uang *panai*' belum termasuk ke dalam mahar, melainkan sebagai uang adat yang harus dipenuhi dengan jumlah yang telah ditetapkan dan disetujui bersama melalui proses perundingan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. Perbedaan antara mahar dengan uang *panai*' adalah jika mahar itu sudah mutlak akan dipegang atau diambil oleh calon istri sedangkan uang *panai*' akan diambil alih oleh orang tua calon mempelai perempuan dan akan digunakan untuk mendanai segala kebutuhan acara pernikahan sesuai dengan adat tradisi keluarganya. Persepsi mengenai uang *panai*' di Sulawesi Selatan di kecamatan Soreang kota Parepare. Daerah ini secara realitas uang *panai*' lumayan tergolong tinggi, pada realitasnya uang *panai*' menimbulkan banyak persepsi di kalangan masyarakat akan budaya *siri*'.⁴

Budaya yang hingga saat ini masih menjadi pegangan hidup atau falsafah hidup masyarakat suku Bugis kota Parepare adalah budaya *siri*'. Budaya *siri*' mencerminkan identitas serta watak masyarakat Bugis. *siri*' diartikan sebagai rasa malu (harga diri), yang biasanya dikaitkan untuk membela kehormatan terhadap orang-orang yang ingin mempermalukan atau menjatuhkan kehormatannya. Terlihat jelas *siri*' menjadi dasar hidup keturunan Bugis, karena dalam menjalani hidup selalu dikaitkan dengan budaya *siri*' tersebut. Sehingga budaya tersebut dapat dikatakan telah menjadi darah daging dalam diri orang Bugis. Begitupun budaya *siri*' yang bersangkutan dalam aspek pernikahan.⁵

³Rika Elvira, 'Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Pani') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar', *Unpublished Thesis*, 2014, 1–107.

⁴Rinaldi Rinaldi, Fatimah Azis, And Jamaluddin Arifin, 'Problematika Uang Pani Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone', *Padaringan (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 5.01 (2023), 1–11.

⁵Ibrahim Kadir, 'Uang Pani Dalam Budaya Bugis-Makassar' (Universitas Bosowa, 2019), . h. 9.

Budaya *siri'* hakikatnya adalah warisan leluhur yang diturunkan secara turun temurun yang menjadi sebuah dasar hidup yang prinsipil bagi keturunan suku Bugis. *siri'* sering disebut di kalangan suku Bugis sebagai kebanggaan atau keagungan harga diri. Sehingga jika harga diri tersebut disinggung maka akan menimbulkan *siri'*. Tradisi uang *panai'* merupakan tradisi dalam sebuah pernikahan suku Bugis yang erat kaitannya dengan budaya *siri'*. Uang *panai'* adalah hadiah yang diberikan calon mempelai pria kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pesta pernikahan.

Uang *panai'* secara ekonomis telah membawa pergeseran jika memberikan dengan nilai yang tinggi. Selain itu, secara sosial wanita dinilai memiliki kedudukan yang tinggi dan dihormati. Paradigma masyarakat berdasarkan fenomena sosial yang telah terjadi dalam lingkungan masyarakat kecamatan Soreang, fenomena pernikahan dinilai memenuhi syarat apabila uang *panai'* yang telah disepakati nominalnya tinggi sehingga tidak menjadi buah bibir masyarakat dan berefek pada *siri'* keluarga. Paradigma budaya *siri'* pada awalnya merupakan suatu paham atau prinsip dalam diri manusia atau keluarga menyangkut kehormatan, martabat dan harga diri, namun paradigma tersebut secara pergaulan sosial dewasa ini mengalami pergeseran dan berdampak meluas pada wilayah urusan pernikahan.

Budaya *siri'* punya peranan dalam tradisi uang *panai'*, sebagai contoh apabila ada wanita bangsawan ingin diperistri oleh seorang pria biasa lalu kemudian menikah dengan mahar dan uang *Panai'* yang lebih rendah dari yang seharusnya. Maka secara paradigma masyarakat menganggap pernikahan tersebut akan menjadi buah bibir dan menimbulkan *siri'* bagi keluarga dan mempelai wanita itu sendiri. Bagi mempelai wanita dengan strata tinggi seperti bangsawan, budaya *siri'* ini menjadi suatu yang sangat diperhatikan. Biasanya orang dengan strata tinggi akan lebih menjunjung tinggi nilai dari *siri'* itu sendiri. Maka sangat jarang ada wanita dengan strata sosial tinggi yang menikah dengan uang *panai'* yang rendah. Karena uang *panai'* adalah salah satu bagian yang terpenting dalam pernikahan orang bugis kota Parapare.

Budaya *siri'* berpengaruh dengan besaran nominal uang *panai'* pada masyarakat bugis, tolak ukur masyarakat bugis kecamatan Soreang sering

memandang sebuah pernikahan dikategorikan bernilai apabila uang *panai*' seorang perempuan dalam keluarga tersebut memiliki nominal relevan tinggi. Paradigma masyarakat Bugis kecamatan Soreang kota Parepare terhadap besaran nominal uang *panai*' yang ditentukan oleh keluarga mempelai wanita merupakan sebuah bentuk penghargaan yang tinggi oleh keluarga yang melamarnya.

Paradigma merupakan cara memahami tentang bagaimana manusia menciptakan kehidupan sosialnya. Berdasarkan uang *panai*' yang relevan tinggi menjadi dasar sebuah paradigma masyarakat terhadap harga diri atau *siri*' keluarga yang akan melangsungkan acara pernikahan, baik berdampak kepada keluarga perempuan maupun keluarga laki-laki. keluarga perempuan menganggap bahwa tolak ukur martabat dan kehormatan tergantung dengan nominal uang *panai*' yang telah disepakati, begitupun dengan keluarga laki-laki semakin besar nominal uang *panai*' yang mereka sanggupi merupakan bentuk sebuah kehormatan sebagai keluarga yang terpondasi. Paradigma tersebut sudah menjadi tradisi dalam masyarakat semakin tahun justru semakin menguat dan berkembang meningkat, pasalnya menjadi tolak ukur harga diri atau *siri*' terhadap keluarga.

Bercerita tentang uang *panai*' maka berarti berkenaan bercerita tentang *siri*' pada sebuah keluarga dalam lingkungan masyarakat, begitulah paradigma yang menguat dalam lingkungan strata sosial masyarakat. Namun terkadang ada beberapa keluarga yang bersangkutan tidak terlalu memprioritaskan paradigma tersebut, mereka menyampingkan perspektif tolak ukur keluarga terpondasi berdasarkan uang *panai*' yang ditentukan, akan tetapi hal tersebut dalam konteks bermasyarakat tetap dinilai satu hal yang merendahkan martabat atau *siri*' keluarga. Beberapa hipotesis akan lahir dalam lingkungan masyarakat yang menjadi buah bibir dikalangan masyarakat yang akan terkesan bernilai negatif terhadap keluarga tersebut.

Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, budaya *siri*' secara paradigma masyarakat bugis kecamatan Soreang merupakan suatu prinsip dalam diri manusia yang secara lahiriah untuk menjaga harga diri dan kehormatan seseorang maupun keluarga, akan tetapi konteks tersebut kemudian meluas keranah dalam

tradisi acara pernikahan masyarakat bugis yakni salah satunya penentuan nominal uang *panai*'. Pergeseran paradigma budaya *siri*' tersebut dari masa ke masa semakin kompleks dan signifikan merambah pada nominal uang *panai*' dalam pernikahan masyarakat bugis di kecamatan Soreang kota Parepare yang menjadi tradisi turun temurun hingga saat ini.

Pernikahan pada dasarnya merupakan hal yang sudah diatur dalam agama. Sebagai mana dalil yang di jelaskan dalam agama termasuk ketentuan mahar telah diatur juga Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke 25:

فَأَنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَثْوَهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahan:

“karena itu nikahilah mereka dengan izin tuannya dan berilah mereka maskawin yang pantas”

Mahar dalam kompilasi hukum islam (KHI) diatur dalam Bab V pasal 30-38. pasal 30 dinyatakan bahwa calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 31 dinyatakan bahwa: penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran islam.⁶ Berdasarkan hal tersebut maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri, mereka sepakat menempatkannya sebagai syarat sah bagi suatu pernikahan, dalam arti pernikahan yang tidak pake mahar adalah tidak sah. Bahkan ulama zhahiriyah sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin bahwa bila dalam keadaan akad nikah dipersyaratkan tidak pake mahar, maka pernikahan tersebut dapat di batalkan.⁷

Tradisi pernikahan masyarakat Bugis merupakan suatu pernikahan yang pelaksanaannya banyak diwarnai oleh kebiasaan masyarakat Bugis yang sudah

⁶Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019. h. 88.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia ; Antara Fikih Munakahat Dan Undang-Undang Pernikahan* (Cet. Ii; Jakarta: Prenada Media, 2007), h. 87.

menjadi tradisi. Salah satu kegiatan yang wajib dipenuhi dan dilakukan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah pemberian uang sebagai *dui'menre'* atau uang belanja dan *sompa* atau mahar. *Dui' menre* atau *dui' belanca* (uang belanja) adalah uang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dipakai sebagai ongkos pesta pernikahan di rumah kediaman mempelai perempuan. Uang belanja ini diserahkan ke orang tua mempelai perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. Sedangkan *sompa* (mahar) pemberian harta atau barang dari tangan mempelai laki-laki kepada tangan mempelai perempuan secara langsung. Mahar merupakan syarat dari ajaran agama, sedangkan *dui'menre'* merupakan persyaratan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis.⁸

Jika dianalisa lebih dalam masalah *dui'menre'* lewat teori *maqasid al-syariah*, maka tata urutannya adalah: akad nikah/ pernikahan itu sendiri kebutuhan *dharuriyat* (primer), *walimah*/ pesta pernikahan masuk dalam kategori *hajiyyat* dan *dui' menre'* masuk dalam kebutuhan *tahsiniyat*. Maksudnya unsur paling pokok yang harus terpenuhi dalam pernikahan adalah akad nikah/ pernikahan, sementara *dui' menre'* dan *walimah* itu hanya sekedar pelengkap dari pernikahan tersebut. Artinya meskipun *dui'menre'* tinggi dan pesta pernikahan sangat meriah dan mewah jika tidak akad nikah, maka *dui'menre'* yang tinggi dan pesta pernikahan yang meriah dan mewah itu tidak ada artinya atau dengan kata lain tidak terjadi suatu pernikahan. Padahal semestinya, meskipun tidak ada *dui'menre'*/ uang belanja, pernikahan tetap dinyatakan sah, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam.⁹

Sementara uang *panai'* merupakan tradisi budaya masyarakat bugis kecamatan Soreang dalam sebuah acara pernikahan. Penentuan uang *panai'* adalah hasil kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan acara

⁸Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 96-97.

⁹Rusdya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Parepare: Cv. Kaaffah Learning Center, 2019), h. 98.

pernikahan sesuai dengan biaya dan kebutuhan keberlangsungan acara tersebut, namun seiring dengan waktu berkembang penentuan uang *panai*' tidak hanya bicara soal kebutuhan belanja dan kesiapan sebuah acara tetapi sudah menjadi bagian dari budaya *siri*' berdasarkan besar dan kecil nominalnya telah berpengaruh terhadap tolak ukur masyarakat atau paradigma masyarakat mengenai kehormatan sebuah keluarga yang bersangkutan yang di ukur dari nominal tersebut.

Sebuah pernikahan jika uang *panai*'nya rendah atau tidak memenuhi nominal yang diminta oleh keluarga perempuan maka akan menimbulkan rasa malu (*Siri*') bagi keluarga perempuan di kecamatan Soreang. Realitasnya uang *panai*' menimbulkan paradigma di kalangan masyarakat kecamatan Soreang akan budaya *siri*'. Fenomena penentuan uang *panai*' yang begitu tinggi juga terkadang dijadikan sebagai gengsi dan menimbulkan banyak persepsi di lingkungan masyarakat khususnya suku bugis di kecamatan soreang kota Parepare. Menjadikan uang *panai*' menjadi tolak ukur masyarakat bagi keluarga perempuan merasa malu (*Siri*') apabila uang *Panai*' yang ditentukan nominalnya relatif rendah atau dibawah standar masyarakat di sana. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas maka penulis menyimpulkan bahwa secara realitas sosial paradigma budaya *siri*' di kecamatan Soreang telah mengalami pergeseran sehingga penulis merasa tertarik untuk membuat sebuah rancangan penelitian yang memiliki fokus kajian menelusuri secara kompleks dan mendalam mengenai pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' di kecamatan Soreang kota Parepare.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' masyarakat di kecamatan Soreang kota Parepare?
2. Bagaimana tradisi uang *panai*' dapat mempengaruhi *prestise* terhadap masyarakat kecamatan Soreang kota Parepare?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *Siri*' dalam tradisi uang *panai*' masyarakat di kecamatan Soreang kota Parepare.

2. Untuk mengetahui sejauh mana tradisi uang *panai*' mempengaruhi *prestise* masyarakat di kecamatan Soreang kota Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar untuk mengetahui sejauh mana pergeseran paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' di kecamatan Soreang kota Parepare.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan (referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman ilmiah penulis dan pembaca serta dijadikan sebagai bahan dalam proses perkuliahan.
 - b. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat, utamanya bagi masyarakat di kecamatan Soreang kota Parepare agar dapat mengetahui paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*'

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan pada dasarnya dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan dalam penelitian kali ini. Berdasarkan penelusuran referensi penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang berkorelasi dengan penelitian penulis diantaranya sebagai berikut.

1. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andina M mahasiswa Institut Agama Islam Palopo dengan judul *siri'* dalam Budaya Bugis Makassar (Analisis Wacana Kritis Film *Uang Panai'*).¹⁰

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian normatif, dengan teknik pengumpulan data yang berupa teknik *library research* (penelitian kepustakaan) yaitu mengumpulkan data untuk membaca literatur buku, artikel, dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *siri'* dalam budaya Bugis Makassar merupakan salah satu nilai budaya yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial di lingkungan masyarakat Bugis. *Siri'* dalam keseharian masyarakat Bugis Makassar merupakan suatu sistem nilai sosial, budaya dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Kemudian dapat mempengaruhi pada setiap yang terkandung didalamnya dan setiap penonton dapat juga memahami bagaimana harga diri dalam kebudayaan suku Bugis.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan objek penelitian yang pembahasan tentang budaya *siri'* dalam suku Bugis Makassar. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada metode

¹⁰Andina M Andina M, “Siri’ dalam Budaya Bugis Makassar (Analisis Wacana Kritis Film *Uang Panai'*)” (Institut Agama Islam Negeri (Iain) Palopo, 2022)., h. 10.

penelitian dan teknik pengumpulan data. Penelitian di atas menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan teknik pengumpulan data dari literatur buku, artikel dan sumber bacaan lainnya yang relevan, sementara penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi.

Kebaharuan penelitian di atas mengkaji sebuah wacana kritis dalam film uang *panai* mengenai budaya *siri* yang telah menjadi sistem nilai sosial sehingga laki-laki apabila tidak dapat memenuhi permintaan uang *panai* keluarga perempuan merupakan sebuah *siri* bagi laki-laki yang harus dijadikan semangat untuk memenuhinya, sementara penelitian ini mengkaji budaya *siri* yang semakin kompleks mengenai penentuan nominal uang *panai* dalam masyarakat terhadap tradisi uang *panai*, tidak hanya bagi keluarga laki-laki tetapi juga kepada keluarga perempuan.

2. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Achamd Sa'fuan.Sf mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Palopo dengan judul "Implementasi Nilai-Nilai budaya *siri* dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Palopo"

Penelitian tersebut dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. yaitu wawancara kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam dan peserta didik, teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa guru pendidikan agama Islam di SMAN 6 Palopo sudah berperan aktif dalam mengajarkan konsep *siri* kepada peserta didik seperti pendekatan personal, pembiasaan, nasehat dan menunjukkan keteladanan. Bentuk implementasi nilai-nilai budaya *siri* dalam pembelajaran pendidikan agama Islam di SMA Negeri 6 Palopo, guru adalah penggerak dalam pembelajaran yang mencetak peserta didik yang cerdas dan bersifat yang lebih mengarah pada nilai-nilai *siri* seperti *mappasanre ri elo na Allah taala* (tawakkal), *getteng* (keteguhan), *sipakatau* (saling menghormati), *lemmpu* (jujur). Dampak implementasi nilai-nilai budaya *siri* dalam pembelajaran pendidikan agama

Islam yaitu membangun motivasi dan membentuk karakter peserta didik yang lebih baik agar dapat menjadi manusia yang bermanfaat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitan lapangan metode kualitatif dan kesamaan pembahasan yang dikaji tentang budaya *siri'*. Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian di atas memahas tentang budaya *siri'* dalam aspek pendidikan sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan budaya *siri'* dalam tardisi uang *panai*. dan perbedaan lokasi penelitian yang tentunya mempengaruhi perbedaan hasil penelitian ¹¹.persamaanya adalah Sama mengkaji nilai budaya *siri'*.

Budaya *siri'* dalam penelitian di atas merupakan prilaku sopan dan santun peserta didik sementara guru adalah penggerak dalam pembelajaran yang mencetak peserta didik yang cerdas dan bersifat yang lebih mengarah pada nilai-nilai *siri'* seperti *mappasanre ri elo na Allah taala* (tawakkal), *getteng* (keteguhan), *sipakatau* (saling menghormati), *lemmpu* (jujur).

Kebaharuan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan pergeseran paradigma budaya *siri'* yang semakin meluas hingga keranah tradisi uang *panai'*.

3. Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Andi Nurfikriana Aulia Raden mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “ Konsep *siri'* sebagai bentuk Akulturasi Hukum Islam dan budaya lokal pada masyarakat bugis Bone”¹²

Penelitian tersebut di lakukan menggunakan metode penelitian Penelitian tersebut di lakukan menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mengguakan teknik analisis deskriptif-analitik dengan menggunakan metode pendekatan antropologis, historis, sosiologis. dengan teknik pengumpulan data observasi, in-

¹¹ACHMAD SA'FUAN SF, “IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA SIRI'DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 PALOPO,” n.d. h. 88.

¹²Andi Nur Fikriana Aulia Raden, “Konsep Siri' sebagai Bentuk Akulturasi Hukum Islam Dan Budaya Lokal Pada Masyarakat Bugis Bone” (Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021),.h. 70.

depth interview, dan dokumentasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan yang dipilih melalui teknik *snowball sampling* dan *purpose sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persinggungan antara Islam dan kebudayaan bugis yang telah ada sebelumnya mengalami mengalami proses akulturasi dalam hal perubahan cara pandang. Hal ini dapat dalam kehidupan keagamaan masyarakat suku bugis yang diketahui bahwa pemaknaan dan keyakinan *dewata seuwae* kemudian bergeser dan menjadi Allah Swt. dan segala ajarannya sebagai suatu kepercayaan baru. Selain dalam hal keagamaan integrasi mengenai konsep *siri'* yang kemudian melahirkan identitas kultural yang khas bagi masyarakat bugis Bone yang dapat di lihat dalam tradisi *masompe'* terpenuhinya syarat-syarat *urf* menjadikan *siri'* dapat di kategorikan *urf sah*. Hal ini dapat di lihat dari implentasi *siri'*. Baik *siri'* dalam arti malu. *siri'* dalam arti harga diri. Maupun *siri'* sebagai motivasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada persamaan penelitan metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan antropologis, historis, sosiologis. dengan teknik pengumpulan data observasi, dan dokumentasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa informan.

Sedangkan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian diatas membahas tentang konsep *siri'* sebagai bentuk Akulturasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai*. dan perbedaan lokasi penelitian yang tentunya mempengaruhi perbedaan hasil penelitian.

Penelitian di atas membahas konsep *siri'* sebagai bentuk akulturasi hukum Islam dan budaya lokal masyarakat bugis Bone yang dalam implementasinya mengkalisifikasikan *siri'* dalam arti malu, *siri'* dalam arti harga diri, Maupun *siri'* sebagai motivasi dalam kehidupan keagamaan dan sosial masyarakat. Kebaharuan penelitian di atas dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan budaya *siri'* bukan hanya persoalan adab tetapi budaya *siri'* yang dibahas oleh penulis merupakan

sebuah pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *siri'* yang semakin meluas hingga keranah tradisi uang *panai'*.

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Andina M	<i>siri'</i> dalam Budaya Bugis Makassar (Analisis Wacana Kritis Film Uang <i>panai'</i>) tahun 2022	Persamaan penelitian ini terletak pada persamaan objek penelitian yang pembahasan tentang budaya <i>siri'</i> dalam suku Bugis Makassar	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, budaya <i>siri'</i> yang di bahas mengenai pribadi seorang laki-laki dalam mempertaruhkan harga dirinya untuk memenuhi permintaan uang <i>panai'</i> keluarga perempuan penelitian penulis metode kualitatif deskriptif dan budaya <i>siri'</i> yang di bahas pada penelitian ini dalam hal paradigma budaya <i>siri'</i> masyarakat
2	Achamd Sa'fuan.Sf	Implementasi Nilai-nilai	Persamaan penelitian di atas dengan	perbedaan terletak pada metode

		Budaya Siri' dalam Pembelajaran pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 6 Palopo tahun 2023	penelitian ini terletak pada persamaan penelitian lapangan metode kualitatif dan kesamaan pembahasan yang dikaji tentang budaya <i>siri'</i>	penelitian dan perbedaan pembahasan budaya <i>siri'</i> dalam penelitian ini mengenai kaitannya terhadap pendidikan sementara penelitian penulis budaya <i>siri'</i> berdasarkan paradigma masyarakat.
3	Andi Nurfikriana Aulia	Konsep <i>siri'</i> sebagai bentuk Akulturasi Hukum Islam dan budaya lokal pada masyarakat bugis Bone tahun 2021	penelitian ini terletak pada persamaan penelitian metode penelitian lapangan dengan menggunakan metode pendekatan antropologis, historis, sosiologis. dengan teknik pengumpulan data observasi, dan dokumentasi dengan melakukan wawancara dengan beberapa	perbedaan penelitian di atas dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitian di atas membahas tentang Konsep <i>siri'</i> sebagai bentuk Akulturasi Hukum Islam sedangkan penelitian ini fokus pada pembahasan budaya <i>siri'</i> dalam

			informan.	tardisi uang <i>panai</i> . dan perbedaan lokasi penelitian yang tentunya mempengaruhi perbedaan hasil penelitian.
--	--	--	-----------	--

B. Landasan Teori

1. Teori Pergeseran Paradigma

Thomas Kuhn dalam bukunya *The Structure of Scientific Revolutions* (1962), pergeseran paradigma adalah perubahan asumsi dasar atau paradigma dalam sains. Menurutnya, "paradigma adalah apa yang diyakini oleh anggota komunitas ilmiah. Paradigma tidak terbatas kepada teori yang ada, tetapi juga semua cara pandang dunia dan implikasinya. Revolusi ilmiah berlangsung ketika ilmuwan menemukan keganjilan yang tak dapat dijelaskan oleh paradigma mereka saat itu.

Menurut Thomas S. Kuhn perpindahan *shift* (pergeseran) adalah suatu persepsi transformatif. Konsep paradigma *shifts* membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana "objektivitas" yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka.¹³ Para pengkaji dan peneliti ilmiah yang sejati selalu saja memiliki subjektivitas naluriah untuk bergerak. ecara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan

¹³Nurkhalis Nurkhalis, "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, No. 2 (2012): 79–99.

sehimpunan pengetahuan yang normal dan tak lagi diragukan legitimasinya.

Paradigma identik sebagai teori terminologi dan dasar umum dari suatu komunitas sains dan asumsi dasar masyarakat sains mengenai metodologi dan apa pertanyaan ahli sains yang *legitimed* (sah) untuk bisa menjawab sains itu sendiri.¹⁴ Dalam paradigma, seorang ahli sains mengetahui fakta-fakta yang relevan yang dibentuk pada riset terdahulu. Mereka yang menyimpang dari paradigma dominan adalah bukan ahli sains, masyarakat sains menganggap dirinya mengejar *supertitions* (temuan besar).

Paradigma Bersifat *Shifting* Perpindahan *shift* (pergeseran) adalah suatu persepsi transformatif. Konsep paradigma *shifts* membuka kesadaran bersama bahwa para pengkaji ilmu pengetahuan itu tak akan selamanya mungkin bekerja dalam suatu suasana “objektivitas” yang mapan, yang bertindak tak lebih tak kurang hanya sebagai penerus yang berjalan dalam suatu alur progresi yang linier belaka. Para pengkaji dan peneliti ilmiah yang sejati selalu saja memiliki subjektivitas naluriah untuk bergerak, secara inovatif guna mencari dan menemukan alur-alur pendekatan baru, atau untuk mempromosikan cara pendekatan yang sampai saat itu sebenarnya sudah ada namun yang selama ini terpendam dan terabaikan oleh kalangan yang selama ini berkukuh pada paradigma lama yang diyakini telah berhasil menyajikan sehimpunan pengetahuan yang normal dan tak lagi diragukan legitimasinya.

Paradigma dipahami sama dengan *world view* (pandangan dunia), *general perspective* (cara pandang umum), atau *way of breaking down the complexity* (cara untuk menguraikan kompleksitas). Makna *world view* sebagai kepercayaan, perasaan dan apa-apa yang terdapat dalam pikiran orang yang berfungsi sebagai motor bagi keberlangsungan dan perubahan sosial dan moral.¹⁵ Dalam kaitannya dengan aktivitas ilmiah. Paradigma identik sebagai teori terminologi dan dasar umum dari suatu

¹⁴Nurkhalis Nurkhalis, “Konsep Epitemologi Paradigma Thomas Khun,” *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, No. 2 (2012): 210–23.

¹⁵Hascita Istiqomah, “Paradigma Dan Revolusi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Pemikiran Thomas Khun,” *Alilm* 4, No. 1 (2022): h. 73–83.

komunitas sains dan asumsi dasar masyarakat sains mengenai metodologi dan apa pertanyaan ahli sains yang *legitimed* (sah) untuk bisa menjawab sains itu sendiri. Dalam paradigma, seorang ahli sains mengetahui fakta-fakta yang relevan yang dibentuk pada riset terdahulu. Mereka yang menyimpang dari paradigma dominan adalah bukan ahli sains, masyarakat sains menganggap dirinya mengejar *supertitions* (temuan besar).

Menurut Kuhn, para saintis bekerja dalam komunitas tertentu mampu menjelaskan keberhasilan yang menakjubkan dari sebuah sains masyarakat ilmiah adalah instrumen sangat efisien untuk memaksimalkan jumlah dan ketepatan masalah diselesaikan melalui Paradigma *shifts* (pergeseran paradigma). Ketika paradigma berubah disebabkan adanya *shift* (pergeseran) biasanya signifikan determinan dengan kriteria legitimasi antara masalah dan solusi yang dimunculkan. Thomas Kuhn Thomas Kuhn merupakan orang yang pertama kali memperkenalkan istilah ini melalui bukunya yang berjudul *The Structure of Scientific Revolution*. Menurutnya, arti dari paradigma sendiri adalah suatu landasan berpikir, konsep dasar, dan juga landasan berpikir yang dipakai atau dianut sebagai model ataupun konsep dasar.¹⁶

Teori pergeseran paradigma digunakan penulis dalam penelitian untuk mengidentifikasi implikasi pergeseran sebuah paradigma budaya *siri'* dalam masyarakat kecamatan Soreang, dengan menggunakan teori ini penulis tergolong mudah dalam menjawab rumusan masalah yang penulis angkat pada penelitian ini. Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan teori pergeseran paradigma bahwa dalam budaya *siri'* yang diyakini masyarakat kecamatan Soreang merupakan rasa malu yang terurai dalam dimensi harkat dan martabat manusia, namun dewasa ini konsep budaya *siri'* yang dipahami masyarakat telah mengalami pergeseran, kini budaya *siri'* dalam konsepsi paradigma masyarakat merupakan bagian dari gengsi dan ajang tandingan apabila dikaitkan dengan budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'*.

¹⁶Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions*, Ed. 2, (Chicago: University of Chicago Press, 1970), hal. 11-12

2. Teori Budaya

Sistem kemasyarakatan tentunya terdapat kebudayaan-kebudayaan di dalamnya, konsep tersebut membuat antara keduanya memiliki kaitan satu sama lain hingga sering disebut bagai sisi dua mata uang yang memang tidak dapat dipisahkan keberadaan satu sama lainnya.¹⁷Pada hakikatnya, keterangan tersebut berkaitan dengan kepemilikan akal budi manusia yang dapat menciptakan sesuatu melalui proses berpikir sehingga dapat memahami konsep kehidupan sekitarnya.

Jika dilihat dari sudut bahasa Indonesia, budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sanskerta *budhayah* bentuk jamak dari *buddhi* (akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.¹⁸Pendapat lain mengatakan bahwa *buddhaya* adalah sebagai suatu perkembangan dari kata majemuk budi daya yang berarti daya dari budi, karena itu ada yang membedakan antara budaya dan kebudayaan. Budaya di artikan sebagai daya yang berupa cipta, rasa, karsa dan kebudayaan adalah hasil dari cipta, rasa dan karsa tersebut.

Pengertian budaya yang merupakan hasil cipta maka tidak dapat dipungkiri akan mengalami sebuah perubahan. Perubahan kebudayaan masuk dalam golongan yang akan terjadi terus menerus sepanjang masa. Hanya saja proses terjadinya kadang kala cepat dan kadang kala lambat tergantung hal-hal yang dapat mempengaruhi sebuah proses perubahan tersebut. Selain itu perubahan kebudayaan bersifat terbuka karena dapat memungkinkan untuk menolak dan menerima akan suatu perubahan tersebut.¹⁹ Penelitian penulis dalam mengidentifikasi pergeseran paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' masyarakat Bugis kecamatan Soreang menggunakan teori ini sebagai pisau bedah terjadinya pergeseran paradigma masyarakat tersebut. Pergeseran paradigma masyarakat terkait budaya *siri*' merupakan kejadian yang tidak terjadi secara tiba-tiba akan tetapi perubahan tersebut melalui berbagai proses

¹⁷Hartomo dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 38.

¹⁸Rina Devianty, "Bahasa Sebagai Cerminan Kebudayaan", *Jurnal Tarbiyah*, Vol. 24, No. 2, Juli-Desember 2017, h. 230.

¹⁹Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 175.

peristiwa sehingga membentuk perubahan budaya. Terjadinya suatu perubahan kebudayaan tentunya tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu:²⁰

a. Faktor Internal

Suatu masyarakat akan mengalami suatu perubahan disebabkan oleh akal budi manusia sehingga menciptakan sebuah reaksi. Perubahan tersebut dapat berwujud berupa rekaan (*invention*) maupun penemuan (*discovery*) terhadap kebudayaan kebendaan maupun spiritual. Dalam sebuah perubahan tentunya tidak melalui proses yang pendek dan jangka untuk dapat diterima oleh anggota masyarakat juga memakan waktu yang tidak sedikit. Adapun perubahan terjadi karena faktor dari dalam masyarakat biasanya disebabkan oleh hal-hal seperti berikut:

- 1) Adanya kesadaran anggota masyarakat terhadap ketinggalan oleh kemajuan yang dialami masyarakat lain.
- 2) Adanya kualitas anggota masyarakat yang kreatif.
- 3) Adanya suatu persaingan sehat diantara anggota masyarakat untuk mencapai prestasi tinggi demi kemajuan atau perkembangan kebudayaan yang cepat

b. Faktor Eksternal

Selain faktor dari dalam masyarakat, terdapat pula faktor dari luar karena jika satu faktor saja yang mempengaruhinya maka proses perubahan tersebut tidak berjalan dengan cepat. Contohnya saja dapat kita lihat bahwa perubahan kebudayaan pada masyarakat tertutup relatif kecil dari pada masyarakat yang telah terbuka terhadap pengaruh luar.

Adapun faktor-faktor dari luar antara lain:

1) Akulturasi

Akulturasi adalah sebuah proses sosial yang timbul karena bertemunya dua kelompok kebudayaan yang berbeda dan terus mengadakan kontak langsung, yang

²⁰Hartomo dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 45-46.

kemudian terjadi perubahan dalam pola-pola kebudayaan yang *original* dari salah satu kelompok atau kedua-duanya.²¹

2) Asimilasi

Heterogenitas penduduk menjadi penyebab dari proses sosial ini. Dalam keadaan tersebut tidak dapat dihindari akan bercampur aduk satu sama lainnya baik individu maupun kelompok. Pada akhirnya unsur budaya yang di bawah setiap individu atau suatu kelompok akan bercampur pula dan menghasilkan unsur kebudayaan baru yang tidak dirasa asing oleh masyarakat penduduknya.

Adapun menurut Koentjaraningrat asimilasi terjadi apabila:

- a) Kelompok-kelompok manusia berasal dari lingkungan kebudayaan yang berbeda dan bercampur satu sama lainnya.
- b) Individu-individu dari berbagai kelompok tadi bergerak secara langsung dan intensif dalam waktu yang cukup lama
- c) Akibat dari keadaan satu dan dua di atas kebudayaan atau unsur-unsur kebudayaan masing-masing saling menyesuaikan diri menjadi satu.²²

Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang telah lanjut dari proses asimilasi yang ditandai makin kurangnya perbedaan antara individu-individu dan antara kelompok-kelompok, makin eratnya persatuan aksi, sikap-sikap dan proses mental yang berhubungan dengan kepentingan dan tujuan yang sama.

c. Difusi

Difusionis Graebner mengatakan bahwa semua regularitas proses budaya merupakan hukum dari kehidupan mental dan studi mengenai hal tersebut dapat dilalui dengan studi psikologi budaya. Studi difusi budaya lebih kearah *survival* (kelestarian) kebudayaan dari tempat satu ketempat yang lain. Yang dimaksud *survival* disini ketahanan atau daya eksis suatu budaya setelah mendapatkan pagaruh

²¹Harsojo, *Pengantar Antropologi*, (Bandung: Bina Cipta, 1982), h. 185.

²²Hartomo dan Amicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 47-48.

dari budaya lain sehingga menimbulkan makna baru. Lahirnya makna baru tersebut tak lain adalah fungsi budaya baru tersebut.

Bentuk difusi kebudayaan, bentuk penyebaran digolongkan menjadi beberapa bentuk berdasarkan prosesnya. Bentuk-bentuk tersebut antara lain:

a) Hubungan Symbiotic

Hubungan Symbiotic adalah hubungan dimana bentuk dari kebudayaan itu masing-masing hampir tidak berbuah dan hidup berdampingan.

b) Hubungan *Penetration Pacifique* (Penetrasi Damai)

Penetrasi damai merupakan salah satu proses masuknya unsur baru ke dalam suatu masyarakat tanpa adanya paksaan. Proses ini membawa masyarakat ke arah hidup yang lebih maju. Adapun hasil dari penetrasi damai diuraikan dalam tiga bentuk, yaitu: akulturasi dapat diartikan sebagai proses bersatunya suatu kebudayaan tertentu yang dibawa oleh sekelompok manusia dengan kebudayaan asing lainnya tanpa menghilangkan karakter kepribadian dari kebudayaan masing-masing.

c) Hubungan *Penetration Violence*

Proses masuknya unsur baru ke dalam suatu masyarakat yang diwarnai dengan kekerasan dan paksaan, sehingga merusak kebudayaan masyarakat penerima. Contoh dari penetrasi tersebut adalah proses masuknya kebudayaan barat ke Indonesia pada zaman penjajahan. Proses tersebut terjadinya dengan kekerasan sehingga menimbulkan kerusakan keseimbangan yang dialami masyarakat Indonesia pada masa itu.

Teori perubahan budaya digunakan oleh penulis sebagai pisau bedah dalam menganalisis masalah pergeseran paradigma budaya *siri'* masyarakat kecamatan Soreang. Penulis memanfaatkan teori ini sebagai kunci dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, beberapa indikator penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* pada masyarakat kecamatan Soreang telah penulis ejawantahkan kedalam hasil penelitian berdasarkan penjelasan teori perubahan budaya ini. Kesimpulan hasil penelitian berdasarkan teori

perubahan budaya yang digunakan penulis adalah terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri* dalam tradisi uang *panai* yang di mana pergeseran terjadi disebabkan terjadinya perubahan pergaulan sosial dalam masyarakat, dalam teori ini menjelaskan terjadinya perubahan budaya dalam masyarakat disebabkan oleh faktor-faktor yang terjadi dalam masyarakat itu sendiri seperti faktor internal dan eksternal, perubahan terjadi tidak dengan waktu yang singkat tetapi berangsur lama dan berkembang secara proses pergaulan masyarakat.

3. Teori Stratifikasi Sosial

Stratifikasi sosial dalam masyarakat pada umumnya, percaya atau tidak dalam kehidupan masyarakat itu pasti kita melihat perbedaan pada individu atau kelompok masyarakat yang kemudian dapat membentuk beberapa lapisan sosial, dan perbedaan itu dapat di golongkan dari beberapa aspek tertentu diantaranya adalah aspek keturunan, ekonomi, pendidikan, politik dan agama. Menurut J. Dwi Narwoko & Bagong Suyanto cara yang paling mudah untuk memahami pengertian konsep stratifikasi sosial adalah dengan berpikir membandingkan kemampuan dan apa yang dimiliki anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Sadar atau tidak pada ketika seseorang memulai membedakan kemampuan antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya kedalam suatu golongan tertentu pada saat itu pula mereka sudah dapat membagi masyarakat ke dalam golongan lapisan sosial tertentu.²³

Stratifikasi sosial adalah sebuah konsep yang menunjukkan adanya perbedaan dan pengelompokan suatu kelompok sosial secara bertingkat Dalam komunitas tersebut ada strata tinggi, strata sedang dan strata rendah. Perbedaan dan pengelompokan ini didasarkan pada adanya suatu simbol-simbol tertentu yang dianggap berharga atau bernilai baik berharga atau bernilai secara sosial, ekonomi, politik, hukum, agama dan budaya maupun dimensi lainnya dalam suatu kelompok

²³Hafid Syahrul Ramadhan, "Stratifikasi Sosial Padepokan Tahfidzul Qur'an Ibnu Rusydi Di Jombang" (Iain Kediri, 2021). h. 77-88.

sosial. Simbol-simbol tersebut misalnya, kekayaan, pendidikan, jabatan, kesalehan dalam beragama, dan pekerjaan, dengan kata lain, selama dalam suatu kelompok sosial pasti ada sesuatu yang dianggap berharga atau bernilai, maka selama itu pula akan ada stratifikasi sosial dalam kelompok. Secara sosiologis jika dilacak ke belakang konsep stratifikasi sosial memang kalah populer dengan istilah kelas sosial, dimana istilah kelas sosial pada awalnya

Menurut Ralf Dahrendorf menyatakan: Diperkenalkan pertama kali oleh penguasa Romawi kuno untuk mendapat sebuah otoritas kelas sosial yang dimilikinya atas kelas sosial yang lain, sehingga otoritas tadi menjadi sebuah kekuatan penuh untuk menguasai individu dan kelompok di dalam sebuah system struktur sosial pada zaman feodalisme istilah kelas sosial juga digunakan dalam konteks penggolongan masyarakat terhadap para pembayar pajak, hirarki otoritas sepenuhnya berada pada kebijakan para raja terhadap rakyatnya. Namun pada abad ke-18, istilah kelas sosial kemudian digunakan oleh para ilmuwan Eropa dalam pengertian yang berbeda, yaitu digunakan dalam pengertian sebagai status sosial atau kedudukan.

Istilah kelas sosial dan status sosial dianggap sama. Pada abad ke -19, istilah kelas sosial menjadi pusat perhatian Karl Marx yang digunakan untuk menganalisis suatu kesenjangan sosial yang berakar dari kondisi ekonomi masyarakat dengan gagasannya; Semua perkembangan sosial, politik dan intelektual disebabkan oleh adanya perubahan ekonomi dan bahkan semua tindakan manusia selalu dimotivasi oleh motif ekonomi, dan manusia membuat seja sendiri, tetapi bukan dalam kondisi pilihannya sendiri. Gagasan Marx di atas ingin menunjukkan bahwa bagaimana kehidupan non-ekonomi secara langsung dipengaruhi oleh aktivitas produksi, hanya perubahan-perubahan dalam konteks ekonomi yang dapat memberikan kemampuan kepada manusia untuk memandang dunia sebagaimana adanya. Oleh karena itu perubahan sosial akhirnya, merupakan salah satu kemungkinan sebagai akibat dari perkembangan ekonomi, walaupun revolusi harus dilakukan melalui sebuah tindakan politik, realisasi kebutuhannya hanya akan timbul sebagai konsekuensi kondisi ekonomi, yang meliputi pergeseran dari kesadaran semu ke kesadaran kelas, dan oleh

karenanya keinginan untuk mengubah masyarakat, hanya akan terjadi sebagai akibat dari perubahan atas motivasi dari kebutuhan ekonomi.

Teori stratifikasi sosial digunakan penulis untuk mengidentifikasi pengaruh tradisi uang *panai*' dalam terjadinya pergeseran budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang, teori ini sangat membantu penulis untuk menjawab rumusan masalah yang ada pada penelitian sebab dengan teori ini penulis dapat mengklasifikasikan berbagai pertimbangan penentuan uang *panai*' dengan berdasarkan stratifikasi sosial seorang perempuan maupun keluarganya. Dalam sejarah masyarakat Bugis bahwa uang *panai*' yang nominal tinggi hanya diberikan kepada perempuan keturunan bangsawan, namun beriringan waktu uang *panai*' nominal tinggi tidak hanya berlaku bagi keturunan bangsawan tetapi uang *panai*' nominal tinggi juga diberikan kepada perempuan yang memiliki gelar pendidikan yang tinggi, kondisi fisik, pekerjaan, memiliki gelar haji dan berlatar belakang keluarga yang kaya. Dengan begitu penentuan nominal uang *panai*' seorang perempuan dalam masyarakat kecamatan Soreang kini berdasarkan tolak ukur stratifikasi sosial seorang perempuan maupun keluarganya.

C. Kerangka Konseptual

1. Pengertian Paradigma

Paradigma adalah landasan seseorang dalam melakukan suatu tindakan. Setiap orang bisa memiliki paradigma masing-masing yang mungkin berbeda dengan orang lain²⁴. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), paradigma dapat diartikan sebagai kerangka berpikir. Oleh karena itu adanya paradigma dapat mempengaruhi cara berpikir seseorang terhadap sesuatu. Salah satu jenis paradigma tersebut adalah paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial biasa dipelajari dalam rumpun ilmu sosial yang mempelajari tentang cara berpikir manusia. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa paradigma itu berkaitan dengan kerangka

²⁴Hani Hadiati Pujawardani, Mohammad Hasan, And Achmad Saefurridjal, "Implikasi Paradigma Aliran-Aliran Filsafat Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sekolah," *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, No. 1 (2023): h. 209–24.

berpikir seseorang. Tentang bagaimana seseorang memandang dan berpikir terhadap sesuatu.

Konsep paradigma ini sebenarnya dipelajari dalam ilmu sosial, seperti sosiologi. pengertian paradigma definisi sosial adalah cara memahami tentang bagaimana manusia menciptakan kehidupan sosialnya. Dalam hal ini yang menjadi fokus adalah mengenai proses sosial yang terjadi dari pendefinisian sosial oleh individu terhadap sesuatu. Terdapat dua karakteristik sebagai ciri khas substansi dari paradigma, yaitu: pertama, menawarkan unsur baru tertentu yang menarik pengikut keluar dari persaingan metode kerja dalam kegiatan ilmiah sebelumnya; kedua, (serentak) menawarkan persoalan-persoalan baru yang masih terbuka dan belum terselesaikan.

Paradigma telah melahirkan banyak budaya baru melalui eksperimentasi, kuantifikasi dan prediksi. Paradigma bisa diartikan sebagai model/pola tertentu tentang pemahaman ihwal kenyataan (realitas) yang dikaji. Definisi paradigma yaitu dasar pandangan mengenai apa yang jadi pokok permasalahan ataupun pembahasan yang mana semestinya dibahas oleh disiplin ilmu pengetahuan, dalam perkara ini paradigmanya ialah kemufakatan setempak dari beberapa riset/ilmuan dan komunitas ilmuan lainnya. Dengan konteks filosofis, teori dan instrument juga metodologi ilmiah yang menggunakan analisis pisaunya dapat terjadi varian paradigma yang dalam dunia ilmiah dapat terjadi perbedaan²⁵.

Pada karya fenomenalnya yaitu "*The Structure of Scientific Revolution*" Kuhn menjelaskan bahwa paradigma sebagai contoh praktik secara ilmiah yang aktual bisa masuk atau dengan istilahnya diterima. Sebagai contoh termasuk alam ranah aturan/hukum, ilmu/teori, instrumen yang merupakan jenis yang bersama-sama menerima dan sumber tradisi menjadi hukum dalam pengkajian ilmiah dan aplikasi. Dari penjelasan di atas bisa diambil kesimpulan bahwa teori lama yang

²⁵Shelly Alvareza Zazkia, "Metode, Pendekatan Ilmiah, Model Pemikiran Dan Teori Revolusi Paradigma Thomas Samuel Kuhn," *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1, No. 3 (2021): 127–33.

digunakan oleh para ilmuwan untuk inspirasi dalam praktik keilmuan sebagai acuan penelitian terdahulu serta di jelaskan metode ilmiah yang digunakan tersebut ialah paradigma. Sehingga dipakai dalam berupa keyakinan, teori, hukum, teknik, nilai dan sebagainya²⁶.

Thomas Kuhn berpendapat bahwa objektivitas ilmu itu tidak selalu bersifat dogmatif semata-mata sampai sebuah pembuktian (kebenaran/justifikasi). Inilah yang menjadi dasar epistemologi atau sudut paradigma yang membantah (kritik) keyakinan manusia atas tajuk kebenaran sains sebagai apresiasi nyata dalam sebuah fenomena. Secara alamiah ilmu pengetahuan mempunyai otoritas dalam mendapatkan kebenaran ilmiah akan ilmu baru.

Kebenaran dari kaca mata paradigma terdahulu belum pasti benar menurut paradigma baru karena adanya relativisme yang terjadi. Maka dari itu nilai benar atau salah tidak selalu terikat dengan paradigma. Akan tetapi juga bisa terbimbing oleh sesuatu yang baik maupun yang paling baik bagi perkembangan sains selanjutnya. Hemat kata, dari penelitian diperoleh hasil final yang dilakukan para ahli seharusnya tidak monoton hanya untuk mendapatkan kebenaran saja, tetapi bisa juga memberikan arti makna dari aksiologinya, baik berupa nilai yang memberikan manfaat kepada kehidupan manusia

2. Pengertian Budaya *siri*'

Pengertian *siri*' Kata *siri*' jika diartikan dalam bahasa Bugis yaitu malu atau rasa malu. Lebih spesifiknya lagi sebuah rasa malu apabila seseorang melakukan perbuatan yang tercela. Ungkapan bugisnya yaitu *Siri' anggaukanna*. Akan tetapi pemahaman mengenai *siri*' tidak serta merta dipahami satu makna tersebut. Menurut B.F Matthes tujuh kata pengungkapan *siri*' dalam bahasa Belanda yang artinya: amat,

²⁶Rizki Isma Wulandari, "Epistemologi Thomas Kuhn (Paradigma & Revolusi Ilmu Pengetahuan) Dan Penerapan Metodologinya Dalam Pendidikan Islam," *Didaktik: Jurnal Ilmiah Pgsd Stkip Subang* 9, No. 2 (2023): 2911–36.

malu, dengan malu sebagai amat malu, dengan malu sebagai kata sifat atau kata keadaan, perasaan malu menyesali diri, perasaan harga, diri, noda atau aib, dengki²⁷

Untuk pengertian *siri'* menurut istilah tentunya kita dapat mendapatkan dari pandangan beberapa tokoh, seperti: B.F. Matthes yang dikutip oleh Koentjaraningrat, bahwa *siri'* itu diterjemahkan dengan sebuah rasa hidup yang disebut rasa malu dan berkaitan dengan harga diri²⁸. *Siri'* mengandung hukum kausalitas karena memiliki sebuah kaitan sebab akibat dalam kehidupan. Misalnya, jika seorang manusia tidak memiliki sebuah *siri'* maka manusia tersebut dianggap kehilangan harga dirinya. Lebih lanjutnya jika seorang manusia tersebut kehilangan harga dirinya maka secara tidak langsung manusia tersebut tidak hidup karena tidak adanya harga dirinya.

Ternyata *siri'* juga memiliki batasan-batasan dalam penerjemahannya. Seperti yang diungkapkan oleh C.H Salam Basjah dan Sappena Mustaring sebagai berikut:

- a. *siri'* itu pengertian sederhananya “malu”,
- b. *siri'* memiliki sebuah daya yang besar untuk mendorong seseorang melakukan hal yang buruk seperti melenyapkan seseorang, mengusir dan mengasingkan jika merasa disinggung perasaannya. Seperti melanggar norma-norma adat
- c. *siri'* dapat juga mendorong ke hal yang positif seperti membangkitkan etos kerja seseorang sehingga bekerja mati-matian untuk mendapatkan dan menyelesaikan sebuah usaha dan pekerjaan²⁹.

Setelah melihat batasan-batasan *siri'* seperti di atas maka dapat kita lihat bahwasanya peran *siri'* dalam diri seorang manusia sangat besar karena jika *siri'* tersebut diganggu keberadaannya maka dapat mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang mana disebut sebagai konsekuensi dari *siri'*. Selain itu, *siri'* juga dapat

²⁷Subri Abdullah, “Kajian Rekonstruksi ‘Budaya Siri’ Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam,” *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2016).

²⁸Rizal Darwis and Asna Usman Dilo, “Implikasi Falsafah Siri’na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa,” *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 2 (2012): 186–225.

²⁹Mattulada, “Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis,” 1985. h. 50-53.

diarahkan kearah fungsi yang positif karena dapat membangun sebuah jiwa usaha yang tinggi.

Sejarah Awal Budaya *Siri'*

Siri' dipercaya sebagai budaya yang telah melembaga dalam Suku Bugis Makassar, maka perlunya untuk melihat lebih lanjut mengenai falsafah tersebut yang mana perlunya penelitian tentang sejarah dan konsep *siri'* yang terdapat dpada Suku Bugis Makassar sejak dahulu. Jika dikaji lebih jauh, sebelum secara resmi lahirnya kerajaan Gowa yang kita kenal sebagai kerajaan yang memiliki pengaruh cukup besar dari Kawasan Timur Indonesia ternyata Suku Bugis Makassar yang di wilayah Sulawesi Selatan disebut sebagai penduduk asli yang tentunya telah memiliki konsep pranata budaya sendiri³⁰. Beberapa istilah tentang *siri'* dan maknanya antara lain: *siri'* sebagai kehormatan; *mappakasiri'* artinya menodai kehormatan; *ritaroansiri'* artinya menegakkan kehormatan; *passamposiri'* artinya penutup malu; *tomasiri'na*, artinya keluarga pihak yang dinodai kehormatannya; *siri'* sebagai perwujudan sikap tegas demi kehormatan tersebut: *siri'* sebagai pernyataan sikap tidak serakah (mangowa); *Siri'narenreng*, artinya dipertaruhkan demi kehormatan; *siri'-siri'*, artinya malu-malu; *palaloi Siri'nu*, artinya tantang yang melawan; *passiri'kia*, artinya bela kehormatan saya; *napakasiri'ka*, artinya saya dipermalukan; *tautenasiri'na*, artinya orang tak ada malu, tak ada harga diri.

Pembagian *siri'*

Budaya *siri'* Bugis mempunyai empat kategori, yaitu:

a. *Siri' ripakasiri'*, adalah *siri'* yang berhubungan dengan harga diri pribadi, serta harga diri atau harkat dan martabat keluarga. *siri'* jenis ini adalah sesuatu yang tabu dan pantang untuk dilanggar karena taruhannya adalah nyawa. Berkaitan dengan tradisi uang *panai'*, maksud dari *siri'* tersebut harga diri seorang perempuan harus dijunjung tinggi oleh laki-laki ketika ingin meminang perempuan uang *panai'*nya

³⁰Syahrul Yasin Limpo, A S Culla, and Z Tika, "Profil Sejarah, Budaya Dan Pariwisata Gowa," *Cet. I). Ujung Pandang: Intisari,(9) 1* (1995). h. 35

harus berdasarkan nominal yang telah ditentukan oleh keluarga mempelai perempuan, ketika laki-laki tidak ingin memenuhi maka hal tersebut dianggap terjadi *ripakasiri'* kepada keluarga mempelai perempuan.

b. *Mappakasiri'*, *Siri'* jenis ini berhubungan dengan etos kerja. Dalam falsafah Bugis disebutkan, “*Narekko degaga siri'mu, inrengko siri'.*” Artinya, kalau anda tidak punya malu maka pinjamlah kepada orang yang masih memiliki rasa malu (*Siri'*). Begitu pula sebaliknya, “*Narekko engka Siri'mu, aja' mumapakasiri'-Siri'.*” Artinya, kalau anda punya malu maka jangan membuat malu (malu-maluin).

Berkaitan dengan uang *panai'*, *siri'* dalam hal ini merupakan bentuk sebuah komitmen atau tradisi dari suatu keluarga bangsawan dan berpendidikan tinggi menjaga harkat dan martabat keluarga mereka berdasarkan nominal uang *panai'* ketika perempuan dalam keluarga mereka ada yang ingin melangsungkan pernikahan. Uang *panai'*nya harus berdasarkan nominal yang cukup tinggi begitupun dengan laki-laki dari keluarga mereka ketika meminang perempuan maka harus setara dengan status sosial mereka sebab ketika hal tersebut mereka langgar maka akan dianggap *mappakasiri'* bagi keluarga besar mereka.

c. *Teddeng siri'* (bugis), Artinya rasa malu seseorang itu hilang “terusik” karena mereka tidak menghiraukan lagi apa kata orang. *Teddeng siri'* dalam kaitannya tradisi uang *panai'* di mana keluarga mempelai perempuan tidak boleh meminta uang *panai'* yang nominal tinggi demi untuk menjadikan momentum tersebut sebagai ladang penghasilan dalam artian mencari keuntungan.

d. *Mate siri'*, *siri'* yang satu berhubungan dengan iman. Dalam pandangan orang Bugis, orang yang *mate Siri'*nya adalah orang yang di dalam dirinya sudah tidak ada rasa malu (iman) sedikitpun. Kaitannya dalam tradisi uang *panai'* bahwa orang yang *mate siri'* adalah orang yang sudah menyepakati uang *panai'* yang akan di berikan oleh keluarga mempelai laki-laki tetapi masih menerima calon mempelai laki-laki dari keluarga yang lain disebabkan nominal yang ditawarkan lebih tinggi dibanding yang calon mempelai laki-laki sebelumnya.

Melihat paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa *siri'* merupakan bagian dari sistem yang membentuk kepribadian Suku Bugis dan sebagai alat untuk mempertahankan martabat diri dalam hidup sebagai anggota masyarakat. Yang memiliki dua nilai budaya cukup dominan yakni nilai dari sebuah rasa malu dan nilai harga diri³¹.

siri' sebagai Falsafah Kehidupan Masyarakat Bugis Dari beberapa pemaparan sebelumnya, kita sama-sama dapat melihat bahwa budaya *Siri'* sangat mendominasi dalam kehidupan masyarakat Bugis. *siri'* menjadi barometer perilaku Suku Bugis yang mana terjadi karena *siri'* telah menjadi tatanan nilai dan norma dalam diri Suku Bugis. Istilah yang terkenal dalam Suku Bugis “*Pangngadereng*” (*Ade'/adat*) merupakan norma yang terbangun dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar, sedangkan *Ade'* dikenal sebagai aturan hidup masyarakat Bugis yang terdiri dari hukum, kehidupan berpolitik dan kehidupan kekeluargaan. *Ade'* (anggapan bagi Bugis) sebagai wujud ideal dari tata kelakuan yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Bugis sangat dihormati dan dijunjung tinggi, ditaati, dipelihara, dan dipertahankan. Itulah sebabnya kepada setiap orang, baik sebagai anggota keluarga maupun sebagai anggota kesatuan masyarakat, dituntut berpegang pada nilai yang mereka sebut dengan istilah *Siri'*. Hal ini tampak dalam ungkapan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Bugis Makassar yaitu saya taat kepada adat, hanya karena dipeliharanya *siri'*

3. Pengertian Uang *panai'*

Pengertian Uang *Panai'* Menurut Syarifuddin, masih terdapat banyak kekeliruan dalam mengartikan uang *panai'* dan mahar, baik dari sebagian orang Bugis maupun pemahaman orang awam lainnya.

Dalam sebuah perkawinan Bugis dikenal dua istilah yang berbeda yaitu, *sompa* dan uang *panai'*. *sompa* atau yang dikenal sebagai mahar merupakan

³¹Nurnaningsih Nurnaningsih, “Rekonstruksi Falsafah Bugis Dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Paaseng Toriolo Tellumpocoe,” *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 393–416.

pemberian dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan yang biasanya berupa uang ataupun harta seperti emas, tanah, dan lain sebagainya yang menjadi salah satu syarat sahnya sebuah pernikahan menurut ajaran Islam. Jika dibahas secara singkat bahwasanya mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *al-muhurataual-muhurah*.³² Yang mana menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-Shadaq* yang dalam bahasa Indonesia lebih umum dikenal dengan “maskawin” yaitu pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri ketika berlangsungnya acara akad nikah diantara keduanya untuk menuju kehidupan bersama sebagai suami istri. Sedangkan uang *panai*’ adalah sejumlah uang yang harus diserahkan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan guna membiayai seluruh prosesi pernikahan atau resepsi.³³

Secara sepintas memang keduanya terlihat memiliki makna yang sama yaitu sama-sama sebuah kewajiban. Akan tetapi jika diulas dari latar belakang sejarahnya tentunya jelas berbeda. Mahar merupakan kewajiban dalam Agama Islam sedangkan uang *panai*’ kewajiban menurut adat setempat. Selain itu, hal kegunaannya dan hak pemegangnya tentu juga berbeda. Mahar merupakan hak mutlak dari seorang istri sehingga istri yang memegang dan mempergunakan mahar tersebut. Namun, uang *panai*’ merupakan hak dari orangtua mempelai perempuan yang nantinya kehendak hati orangtua mempelai perempuan akan digunakan bagaimana uang tersebut.³⁴

Falsafah yang dipegang teguh masyarakat Bugis kehormatan atau harga diri juga turut berperan di dalamnya. Misalnya dari pihak perempuan meminta harga uang *panai*’ dengan jumlah yang ditentukan dan pihak laki-laki mampu memberikan sejumlah yang diminta maka akan menjadi sebuah *prestise* (kehormatan).

³²H Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Kencana, 2020) .h. 11.

³³Syarifuddin Syarifuddin And Ratna Ayu Damayanti, ‘Story Of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panai Suku Makassar’, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6.1 (2015), 79–98.

³⁴Noor Efni Salam, “MAKNA TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU,” *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (n.d.): 1–15.

Kehormatan yang dimaksud masyarakat Bugis adalah merasa adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya dengan wujud memberikan sebuah pesta yang megah dengan diberikannya uang *panai*' tersebut. Namun, jika terjadi seorang pria yang berasal dari Suku Bugis tidak mampu mempraktikkan budaya *siri*' yaitu tidak sanggupnya untuk memenuhi besar jumlahnya uang *panai*' maka umunya pria tersebut³⁵ akan pergi merantau dan jika ingin kembali harus dengan membawa uang yang di syaratkan sebelumnya.

Biasanya, antara *siri*' dan strata sosial berbanding lurus kedudukannya. Jika seseorang menduduki strata sosial yang tinggi maka cenderung memiliki rasa *siri*' yang tinggi pula. Pada kenyataannya, seseorang yang akan menikah hal yang pertama dilihatnya kebanyakan adalah strata sosial yang sepadan agar ia dapat mengontrol besaran jumlah uang *panai*' yang akan dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dengan maksud agar ia sanggup dalam mengabulkan permintaan besar jumlah uang *panai*' yang diminta oleh pihak perempuan. Telah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat Bugis untuk menjadikan tinggi rendahnya uang *panai*' sebagai buah bibir yang hangat untuk diperbincangkan.

Dari pembahasan di atas maka secara umum, besar kecilnya uang *panai*' ditentukan oleh status sosial dari perempuan, diantaranya adalah:

a. Keturunan Bangsawan

Dalam Suku Bugis keturunan bangsawan dapat diidentifikasi dengan sebutan beberapa nama yang lumrah dikenal dalam masyarakat. Misalnya Puang, Andi, dan Karaeng. Jika seorang perempuan tergolong dalam tiga golongan tersebut maka masyarakat menganggap bahwa uang *panai*' perempuan tersebut harus nominal tinggi.

³⁵Resi Kamal, "Skripsi, Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar" (UIN Alauddin, 2016). h. 29

b. Pendidikan

Selain dari keturunan bangsawan, pendidikan seorang perempuan juga turut menentukan besar kecilnya uang *panai*' yang akan diminta. Jika seorang perempuan yang menyandang pendidikan sarjana tentunya harga uang *panai*' yang akan diberikan berbeda jauh dengan hanya tamat sekolah menengah pertama dan menengah atas.

c. Status Ekonomi

Status ekonomi yang diduduki oleh seorang perempuan juga menjadi ukuran besar kecilnya uang *panai*' yang akan diberikan oleh pihak laki-laki yang akan menikahnya. Misalnya seorang perempuan berasal dari keluarga yang kaya raya, tentu uang *panai*' yang diminta relatif sangat tinggi. Begitupun sebaliknya.

d. Kondisi Fisik

Salah satu yang paling menentukan dari besar kecilnya uang *panai*' yang akan diberikan yaitu kondisi fisik dari perempuan yang akan dinikahnya. Semakin seorang perempuan tersebut cantik parasnya hingga nyaris sempurna maka dapat dipastikan uang *panai*' yang akan diminta cenderung tinggi jumlahnya.

e. Pekerjaan

Hal yang menjadi patokan besar kecilnya uang *panai*' yaitu jika perempuan yang akan dinikahnya memiliki pekerjaan yang baik dan mapan secara finansial. Hal tersebut dinilai karena dengan perempuan memiliki pekerjaan dan finansial yang baik maka akan mengurangi beban ekonomi saat berumah tangga kelak.

D. Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif. istilah penelitian kualitatif dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lain.³⁶

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu desain penelitian yang disusun dan disesuaikan dengan apa yang ada dilapangan untuk menggambarkan keadaan yang objektif, apa adanya dengan menggunakan kalimat. Disebutkan bahwa penelitian Kualitatif yang bersifat deskriptif adalah data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata dan gambar dari pada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan buku presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografi, dan rekaman-rekaman lainnya.³⁷ Penelitian ini memberikan gambaran secara sistematis, cermat, dan akurat mengenai Pergeseran Paradigma Budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' di Kecamatan Soreang kota Parepare.

Menurut Creswell, J.W Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah-masalah manusia atau sosial dengan menciptakan

³⁶Limas Dodi, "Assauri, Sofjan. Strategic Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013. Basrowi Dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. David, Fred R. Manajemen Strategik. Jakarta: Salemba Empat. 2011. David, Fred R. Manajemen Str," 2020. h. 77.

³⁷Hengki Wijaya, "Metode Penelitian Pendidikan Teologi," *E-Modul, August*, 2013, 1–8.

gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alami.³⁸

B. Pendekatan Penelitian

1. Pendekatan Sejarah

Ilmu sejarah adalah suatu ilmu yang dalamnya dibahas berbagai peristiwa dengan mempertahankan unsur tempat, waktu, objek, latar belakang dan pelaku dari peristiwa tersebut. Melalui pendekatan sejarah diajak untuk mengetahui keadaan yang berkaitan dengan penerapan suatu peristiwa. Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui fakta yang telah terjadi dalam budaya *siri*'' dalam tradisi uang *panai*' di Kecamatan Soreang kota Parepare.

Simbolik *dui menre*' atau uang *panai*' adalah simbolik untuk warga masyarakat Sulawesi Selatan khususnya untuk suku Bugis.³⁹ Sejarah uang *panai*' ini yaitu pada masa kerajaan Bone dan Gowa Tallo, Kabupaten Gowa merupakan daerah wilayah inti kerajaan Gowa yang dimana di ketahui dalam sejarah pada abad ke XVII kerajaan Gowa mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Said Tumenangari Ball Pangkana. Pada masa itu kerajaan Gowa memegang *hegemoni* dan *supremasi* di daerah Sulawesi Selatan, bahkan di daerah Indonesia bagian Timur. Di mana ketika seorang laki-laki ingin meminang keluarga dari kerajaan atau keturunan raja maka dia harus membawa seserahan yang menunjukkan kemampuan mereka untuk memberikan ke sejahteraan dan keamanan bagi istri dan anak-anaknya kelak dengan kata lain lelaki tersebut di angkat derajatanya dan isi seserahan itu berupa uang *panai*' yang menjadi syarat wajib dan mutlak untuk mereka penuhi, uang *panai*' kemudian berkembang hingga lapisan kasta bawah bila ingin menikah anak gadis dari masyarakat suku Bugis, tanggapan mereka

³⁸M Askari Zakariah, Vivi Afriani, And K H M Zakariah, Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D). (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

³⁹Abd Kohar, *Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan*. h. 49.

tentang uang *panai*' yang tinggi akan bertujuan untuk mengetahui kesungguhan laki-laki yang ingin menikah anak gadisnya⁴⁰

Uang *panai*' dalam tradisi suku Bugis merupakan sejumlah uang yang di berikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan realitas penghormatan terhadap norma dan strata sosial. bagi pria lokal atau yang juga berasal dari suku bugis, memenuhi jumlah uang *panai*' di pandang sebagai *siri*' jadi perempuan yang benar-benar di cintainya merupakan motivasi untuk memenuhi jumlah uang *panai*' sebagai simbol akan ketulusan untuk meminang sang gadis.

2. Pendekatan Sosiologi

Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya sementara itu Secara metodologis, penggunaan sosiologi dalam kajian sejarah itu, sebagaimana dijelaskan Weber, adalah bertujuan memahami arti subyektif dari kelakuan sosial, bukan semata-mata menyelidiki arti objektifnya.⁴¹ Paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*'.

Penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' yaitu tingginya gengsi atau *siri*' masyarakat kecamatan Soreang. Pada zaman dahulu hanya perempuan bangsawan yang mendapatkan uang *panai*' nominal tinggi dari laki-laki, seiring perkembangan zaman masyarakat merasa bahwa semua perempuan wajib diberikan uang *panai*' sebagai bentuk penghormatan tanpa melihat dari status kebangsawanan seorang perempuan jika dipersunting. Waktu semakin berputar dan pemahaman masyarakat semakin berkembang sehingga nilai sosial pada uang *panai*' semakin mengalami pergeseran di mana uang *panai*' telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan

⁴⁰Andi Aminah Riski dkk, *Money Shopping (Uang Panai') In Marriage Bugis Reteh District Community Idragiri Hilir.*" (Jom.Unri.ac.id 2017), h. 4.

⁴¹Dudung A Bdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah Islam* (Penerbit Ombak, 2011).h. 12.

bahkan menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang *panai'*, semakin tinggi nominal uang *panai'* maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat. Meskipun fenomena tersebut saat ini semakin berkembang mengenai pemahaman masyarakat kecamatan Soreang tentang uang *panai'* akan tetapi diharapkan bahwa tradisi ini bukan menjadi kendala masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka menyempurnakan agama ummat manusia.

Besar kecilnya uang *panai'* telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Besar dan kecilnya uang *panai'* ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari faktor keturunan, ekonomi, pendidikan, starata sosial dan pekerjaan. Selain dari beberapa faktor tersebut penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* masyarakat kecamatan Soreang dalam tradisi uang *panai'* disebabkan kebanyakan masyarakat sudah menjadikan uang *panai'* sebagai harga mati dalam penentuannya sehingga beberapa yang wajib dalam agama dikesampingkan bahkan lebih prioritas uang *panai'* dibandingkan mahar yang sifatnya wajib dalam pernikahan Islam.

3. Pendekatan Antropologi

Merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia dan kebudayaan dari masyarakat atau komunitas.⁴² Antropologi seringkali dikembangkan di dalam bidang kajian untuk mempelajari masalah-masalah budaya. Dalam hal ini pendekatan antropologi berusaha mencapai pengertian tentang manusia yang mempelajari keragaman budayanya, sehingga di harapkan budaya *siri''* dalam tradisi uang *panai'* di kecamatan Soreang kota Parepare dapat dilihat dari sudut pandang manusia sebagai salah satu kebudayaan. Besar dan kecilnya uang *panai'* ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari beberapa faktor yaitu:⁴³

⁴²Sukirwan Sukirwan Et Al., "Dialektika Budaya Dan Matematika: Studi Pada Penelitian Etnomatematika Di Indonesia," Journal Of Authentic Research On Mathematics Education (Jarme) 5, No. 2 (2023), h. 20.

⁴³Hajrah Yansa, *Uang panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri'* Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan, h. 9.

a. Faktor Keturunan

Perempuan yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga di kenal dengan sebutan keluarga Andi dapat di pastikan uang *panai*'nya cukup tinggi. Jika uang *panai*' seorang perempuan yang memiliki keturunan bangsawan nominal uang yang diberikan kepadanya di bawah standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat.

b. Faktor Ekonomi

Perempuan yang telah menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji juga memiliki patokan uang *panai*'. perempuan berstatus haji juga termasuk perempuan yang memiliki uang *panai*' yang tinggi. Logikanya bahwa masyarakat yang mampu menunaikan ibadah haji adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih. Sehingga laki-laki yang ingin meminang perempuan status haji tentu harus menyiapkan uang *panai*' yang besar.

c. Faktor Pendidikan

Begitu halnya status pendidikan seorang perempuan juga sangat mempengaruhi uang *panai*' perempuan suku Bugis. Sehingga seorang perempuan yang di nikahi dengan uang *panai*' yang lebih rendah, maka akan membuatnya tersisih atau tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan uang *panai*' lebih tinggi. Hal ini wajar terjadi karena budaya *siri*' yang diterapkan di suku Bugis sudah menjadi tradisi di semua lini kehidupan.

d. Faktor Strata Sosial

Strata Sosial seseorang akan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya uang *panai*' jika semakin kaya seorang perempuan maka semakin tinggi uang *panai*'nya. Bukan hanya itu keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang memiliki status sosial yang sama dalam hal ini kekayaan.

e. Faktor Kondisi Fisik

Salah satu yang paling menentukan dari besar kecilnya uang *panai*' yang akan diberikan yaitu kondisi fisik dari perempuan yang akan dinikahnya. Semakin seorang

perempuan tersebut cantik parasnya hingga nyaris sempurna maka dapat dipastikan uang *panai*' yang akan diminta cenderung tinggi jumlahnya.

C. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Soreang Kota Parepare, Penelitian ini dilakukan sejak proposal penelitian diterima sebagai objek penelitian skripsi sampai \pm 1 bulan.

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yaitu pusat perhatian yang harus dapat dicapai dalam penelitian yang dilakukan. Untuk menghindari meluasnya pembahasan dalam penelitian ini maka fokus penelitian perlu dikemukakan untuk memberi gambaran yang lebih fokus tentang apa yang akan diteliti di lapangan. Fokus penelitian pada penelitian ini adalah menganalisis tentang Pergeseran paradigma Budaya *siri*' dalam Tradisi uang *Pandai*' di Kecamatan Soreang kota Parepare.

E. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif deskriptif artinya yang berbentuk kata-kata, gambar dan bukan dalam bentuk angka-angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, analisis dokumen, dokumentasi atau observasi yang telah dituangkan dalam catatan lapangan. Penelitian ini memiliki sumber data yang dibagi atas 2 bagian, sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber Data Primer adalah data otentik atau data yang berasal dari sumber pertama. Data primer didapat dari hasil wawancara dan diperoleh dari wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya dengan menggunakan teknik pengamatan langsung atau observasi di tempat penelitian. Adapun informan yang di wawancarai yaitu tokoh masyarakat, tokoh agama, dan budaya yang ada di kota Parepare Kecamatan Soreang sebagai tempat penelitian.

2. Sumber data sekunder

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumbernya. Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki oleh instansi, studi pustaka, penelitian terdahulu. Data sekunder adalah data yang telah diperoleh atau diumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua) data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber buku, laporan, dan jurnal.

F. Teknik Pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu melalui observasi dan wawancara, serta pendokumentasian.

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengumpulan dengan mengamati disertai dengan pencatatan terhadap Pergesran Paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* di Kecamatan Soreang kota Parepare. Metode ini dilakukan agar mendapat gambaran langsung dari masalah yang diteliti dengan cara mengamati dan mencatat informasi dari masyarakat. Teknik pengumpulan data kualitatif melalui observasi langsung sangat relevan untuk mendapatkan pola perilaku dan peristiwa yang dibutuhkan untuk mendalami masalah penelitian. Catatan observasi merupakan alat yang digunakan sebagai alat pencatatan dalam melaksanakan observasi, catatan ini merupakan langkah awal untuk mendapatkan informasi dan keterangan tentang apa yang diteliti.

2. Wawancara

Interview atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Pada penelitian kualitatif, wawancara mendalam dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, wawancara sebagai strategi utama dalam mengumpulkan data. Pada konteks ini, catatan data lapangan yang diperoleh berupa transkrip wawancara. Kedua, wawancara sebagai strategi penunjang tehnik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi partisipan, analisis dokumen, dan fotografi.⁴⁴

⁴⁴Sudarwan Danim, "Menjadi Peneliti Kualitatif" (Bandung: Pustaka Setia, 2002). h. 67.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen, dalam bentuk catatan-catatan, foto, video dan sebagainya yang mampu membantu penulis dalam kegiatan penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Data yang terkumpul mulai dari catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa laporan dan sebagainya.⁴⁵ Tujuan analisis adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (*interactive model analysis*). Dimana analisis data terdiri dari alur kegiatan yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, penulisan, perumusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah yang terlihat dari catatan tulisan lapangan. Proses ini berlangsung sepanjang pelaksanaan penelitian, yang dimulai sejak awal bahkan sebelum pengumpulan data.
2. Penyajian data atau data display adalah pendeskripsian kumpulan informasi yang telah tersusun yang membolehkan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matriks, grafik, dan bagan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan

⁴⁵J Moleong Lexy, "Metode Penelitian Kualitatif," Bandung: Rosda Karya, 2002. h. 28.

berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian dilaksanakan.



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pergeseran Paradigma Masyarakat mengenai Budaya *Siri'* dalam Tradisi Uang Panai' Masyarakat di Kecamatan Soreang Kota Parepare

Siri' adalah rasa malu yang terurai dalam dimensi harkat dan martabat manusia. *Siri'* menjadi tabu bagi masyarakat Bugis dalam interaksi sosialnya. Masyarakat bugis sangat kuat memegang *siri'*nya orang Bugis atau Sulawesi Selatan menjadikan *siri'* sebagai alasan dan tujuan hidup mereka. Orang bugis lebih senang mati memperjuangkan *siri'* dari pada hidup tanpa *siri'*. Orang yang mati memperjuangkan *siri'*nya dianggap lebih terhormat dari pada mereka yang hanya diam *siri'*nya dijatuhkan orang lain. Orang yang mempertahankan *siri'* berarti mati secara terhormat untuk mempertahankan harga diri.

Hal yang paling dasar mengenai *siri'* yaitu malu dan harga diri, jika dilihat secara seksama mengandung makna hukum sebab-akibat (kausalitas). Manusia malu dalam artian tidak *mappaka siri-siri'* itu dikarenakan ada harga diri yang dipertahankan, sebaliknya seseorang mempertahankan harga dirinya karena malu. Hal ini kaitannya dengan *siri'* dalam artian hidup dan kehidupan. Jika manusia tidak memiliki *siri'* maka manusia akan kehilangan harga diri, selanjutnya jika manusia kehilangan harga diri maka manusia secara tidak langsung sama saja tidak hidup karena harga dirinya tidak ada.

Berbicara tentang *siri'* penulis telah melakukan wawancara kepada salah satu budayawan yang ada di kota Parepare mengenai pemahaman beliau terkait budaya *siri'* dalam tradisi masyarakat Bugis kecamatan Soreang. Dalam wawancara Muhammad Ibrahim mengatakan;

“*Siri'* dalam masyarakat suku bugis ini telah menjadi ciri khas atau kebiasaan budaya dan erat kaitannya dengan harga diri dan martabat di mata masyarakat.

Karena jika budaya ini tidak ada lagi dalam diri seseorang, maka orang tersebut telah kehilangan harga diri dan martabatnya dalam masyarakat.”⁴⁶

Masyarakat Bugis dalam sejarahnya sangat menjaga harga diri mereka melalui perbuatan dan ucapan maka tidak jarang kita lihat bahkan sampai masa sekarang masyarakat Bugis sebelum berbuat atau berucap penuh dengan pertimbangan apakah layak atau tidak perbuatan dan ucapan tersebut, hal itu sudah menjadi turun temurun dari nenek moyang suku Bugis. Adapun beberapa budaya *siri'* yang ada dalam masyarakat bugis menurut Muhammad Ibrahim mengatakan:

- a. *Siri' mappakasiri'* yang artinya mempermalukan orang lain. Hal ini menjadikan orang lain itu sebagai objek yang memalukan atau mempermalukan orang lain di depan orang umum. Orang lain yang membuat seseorang itu menjadi malu.
- b. *Siri' ripakasiri'* yang artinya dipermalukan. Kalau *ripakasiri'* kita dipermalukan oleh orang lain.
- c. *Matanre siri'* yang artinya rasa malu yang tinggi, hal ini sesuai penyampaian “Adanya rasa malu yang tinggi dalam diri seseorang.”
- d. *Makurang siri'* atau *mate siri'* artinya tidak ada rasa malunya. Hal ini sesuai penyampaian Sari sebagai masyarakat suku Bugis Barru: “*Makurang siri'* itu tidak punya rasa malu dalam dirinya”. “*Mate siri'* orang yang sama sekali tidak ada malunya”.
- e. *Masiri'-siri'* yang artinya *Masiri'-siri'* kalau dibahasa Indonesia kan malu-malu kucing”.⁴⁷

Beberapa budaya *siri'* yang dikemukakan oleh budayawan yang merupakan hal yang tertanam dalam diri setiap orang khususnya masyarakat suku Bugis dan kaitannya dengan tradisi uang *panai'* masing-masing *siri'* tersebut memiliki kaitan tergantung dari peristiwa kejadiannya. Namun seiring berkembangnya zaman budaya

⁴⁶Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

⁴⁷Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

siri' kini sering disangkut pautkan dengan tradisi uang *panai'* dalam pernikahan, karena hal tersebut menyebabkan paradigma masyarakat tentang budaya *siri'* mengalami pergeseran. Banyak masyarakat yang menjadikan tradisi uang *panai'* sebagai momentum untuk mempengaruhi harga diri seseorang maupun keluarga.

Berkaitan dengan *siri'* dalam tradisi uang *panai'*, laki-laki akan berusaha keras untuk memenuhi permintaan uang *panai'* yang telah ditentukan oleh keluarga perempuan yang ingin dilamarnya sebagai bentuk perjuangan untuk mendapatkan pujaan hatinya. Begitupun bagi keluarga perempuan mereka merasa nilai status sosial mereka tinggi ketika uang *panai'* anak perempuan mereka juga tinggi. Berdasarkan wawancara oleh penulis kepada H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag. mengatakan:

“Menurut saya mungkin mereka itu melihat uang *panai'* sebagai simbol status keluarga semakin tinggi uang *panai'*nya semakin tinggi status sosialnya keluarga tersebut. Simbol status keluarga itu uang *panai'* yang di mana semakin tinggi uang *panai'* semakin bernilai keluarga tersebut.”⁴⁸

Pemahaman masyarakat tentang uang *panai'* adalah bagian dari harga diri seseorang maupun keluarga menjadikan setiap momentum acara lamaran pernikahan dalam masyarakat kecamatan Soreang sebagai ajang saling bersaing maupun gengsi antara kedua belah pihak yang disaksikan secara langsung oleh masyarakat sekitar.

Pasalnya ketika ingin menikahi seorang perempuan maka uang *panai'*nya akan ditentukan berdasarkan pencapaian pribadi dan latar belakang keluarga perempuan tersebut. Hal ini secara tidak langsung sudah menyentuh nilai dan harga diri perempuan dan keluarganya yang ketika tolak ukur tersebut tidak dipertimbangkan dalam penentuan uang *panai'* maka akan berpotensi menjadi *siri'*.

Berhubung dengan hal ini penulis dalam wawancaranya menemukan sebuah konsepsi *siri'* merupakan bagian dari perempuan dalam suku Bugis, sehingga sebab itu mungkin saja mengapa kemudian orang tua terlalu memperhitungkan tentang

⁴⁸H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag., Kepala KUA, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 7 Juli 2024.

penentuan uang *panai'* bagi anak perempuannya. Wawancara Muhammad Ibrahim mengatakan:

“Bagi suku Bugis, harga diri selain malu juga adalah *ana' dara* (anak gadis). Oleh karena itu, jika orang tua memiliki anak perempuan, mereka harus merawatnya dengan baik karena jika anak perempuan mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan norma, itu akan merusak citra keluarga mereka. Bagaimana orang tua dalam menjaga anak gadisnya agar tetap terjaga dan tidak melakukan hal-hal di luar norma-norma yang ada. Jika sang anak melanggar, maka anak tersebut bersama keluarga besarnya akan mendapat sanksi, salah satunya sanksi sosial dari masyarakat berupa cibiran, cemooh dan sebagainya. Dan itu menjadi *siri'* dalam keluarga.”⁴⁹

Penjelasan di atas dapat kita kaitkan dengan tradisi uang *panai'* mengapa kemudian orang tua sangat memperhatikan penentuan uang *panai'* anaknya karena begitu berharganya perempuan dimata suku Bugis, harga diri keluarga dapat tercoreng dengan satu tingkah laku buruk anak perempuan dalam keluarga maka ketika berbicara tentang uang *panai'* sama dengan berbicara tentang harga diri anak perempuan dan keluarga.

Budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* sangat memiliki pengaruh, banyak stigma masyarakat yang akan bermunculan apabila dalam tradisi uang *panai'* tidak meletakkan budaya *siri'* pada penentuannya. Uang *panai'* sudah menjadi rahasia umum dalam masyarakat sehingga tidak dapat dipungkiri apabila uang *panai'* pada sebuah pernikahan tergolong nominal rendah maka akan mendapat cibiran dari masyarakat yang berujung pada ranah *siri'*. Dalam wawancara penulis Muhammad Ibrahim mengatakan;

“Kaitannya mungkin saja ada, karena kalau kita dengar-dengar orang bicara soal *panai'* pernah saya dengar *masiri'* (malu) kalau bukan segitu dan lain-lain. Tapi hal demikian dibeberapa keluarga sangat ditekankan jika uang *panai'* yang ia minta tidak sesuai. Apalagi yang kayak keturunan Andi (bangsawan) atau berpendidikan tinggi. Adapun karena sekarang uang *panai'* itu sudah dianggap harga dirinya perempuan dan keluarganya. Kalau misalkan sedikit *dipenrekengi*

⁴⁹Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

(diberikan), perempuan dan keluarganya yang malu. Begitu yang terjadi sekarang.”⁵⁰

Jika kita berbicara kaitan antara keduanya, maka kita harus mengetahui bagaimana posisi keduanya terlebih dahulu dalam tatanan kehidupan masyarakat Bugis. Budaya *siri*’ dan uang *panai*’ diketahui sebagai sesuatu yang menjadi tolak ukur dalam tatanan masyarakat Bugis tak terkecuali dalam hal pernikahan. Seringkali keduanya dikaitkan sebagai bukti menjunjung tinggi sebuah falsafah kehidupan yaitu *siri*’ yang nanti akan membentuk perilaku yang mengarah kepada strata sosialnya. Seringkali kita dengar seorang bangsawan misalnya menikahi seseorang dari kalangan biasa dan uang *panai*’ yang diberikan tidak sepadan dengan strata sosialnya maka akan menimbulkan buah bibir di kalangan masyarakat yang akan menyebabkan timbulnya rasa malu.

“Budaya *siri*’ sangat erat kaitannya dengan uang *panai*’ semakin tinggi pendidikan seorang perempuan, semakin tinggi status sosial perempuan, semakin bagus pekerjaan atau jabatan perempuan dan semakin cantik perempuan maka semakin mahal atau tinggi uang *panai*’ yang diberikan si laki-laki yang ingin menikahinya.”⁵¹

Selain pertimbangan mengenai kepribadian seorang perempuan hal berbeda bagi laki-laki yang menjadikan uang *panai*’ sebagai pembuktian kepantasan dirinya untuk mendapatkan perempuan yang disukainya, karena hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari falsafah yang dipegang teguh masyarakat Bugis kehormatan atau harga diri juga turut berperan di dalamnya. Misalnya dari pihak perempuan meminta harga naik dengan jumlah sekian dan pihak laki-laki mampu memberikan sejumlah yang diminta maka akan menjadi sebuah *prestige* (kehormatan).

Maksud dari kehormatan yang masyarakat Bugis maksud adalah merasa adanya penghargaan yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada wanita yang akan dinikahinya dengan wujud memberikan sebuah pesta yang megah dengan

⁵⁰Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

⁵¹Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

diberikannya uang *panai*' tersebut. Namun jika terjadi seorang pria yang berasal dari suku Bugis tidak mampu mempraktikkan budaya *siri*' yaitu tidak sanggupnya untuk memenuhi besar jumlahnya uang *panai*' maka umumnya pria tersebut akan pergi merantau dan jika ingin kembali harus dengan membawa uang yang di isyaratkan sebelumnya. Dalam wawancara penulis kepada Muhammad Ibrahim:

“Meskipun uang *panai*' adalah bagian dari budaya *siri*' di mana kita ketahui *siri*' itu adalah malu. Mengapa budaya malu selalu dikaitkan dan menjadi bagian dengan tradisi uang *panai*' karena itu sebagai bentuk penghargaan diri perempuan dari laki-laki yang meminangnya begitupun laki-laki yang memberi uang *panai*' sebagai wujud harga diri bahwa dia telah bekerja keras untuk menyanggupi uang *panai*' yang telah ditentukan dari pihak perempuan yang dinikahnya sehingga dengan hal inilah budaya *siri*' dapat dilihat sebagai kebiasaan alami yang dipengaruhi faktor lingkungan demi menjaga nilai dan norma lokal, bahkan budaya *siri*' ini sudah jadi prinsip, belum lagi hubungannya dengan tradisi etnis seperti uang *panai*'.”⁵²

Antara *siri*' dan strata sosial berbanding lurus kedudukannya, jika seseorang menduduki strata sosial yang tinggi maka cenderung memiliki rasa *siri*' yang tinggi pula. Pada kenyataannya seseorang yang akan menikah hal yang pertama dilihatnya kebanyakan adalah strata sosial yang sepadan agar laki-laki dapat mengontrol besaran jumlah uang *panai*' yang akan dikeluarkan. Hal tersebut tentunya dengan maksud agar laki-laki sanggup dalam mengabulkan permintaan besar jumlah uang *panai*' yang diminta oleh pihak perempuan. Telah menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat kecamatan Soreang untuk menjadikan tinggi rendahnya uang *panai*' sebagai buah bibir yang hangat untuk diperbincangkan.

Pergeseran paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang dalam tradisi uang *panai*' disebabkan oleh faktor lingkungan masyarakat, tradisi uang *panai*' tidak lagi dijadikan masyarakat sebagai uang belanja untuk kebutuhan prosesi acara pernikahan akan tetapi uang *panai*' dalam masyarakat telah dijadikan sebagai ajang persaingan nominal dan gengsi. Seperti dalam wawancara Muhammad Ibrahim mengatakan:

⁵²Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

“Menurut saya konsep *siri*’ sudah bergeser ke tempat gengsi, di mana *siri*’ sudah menjadi ciri gengsi di kalangan masyarakat, itulah arti sebenarnya karena gengsi jika uang *panai*’nya sedikit dan gengsi jika pernikahannya bukan yang mewah.”⁵³

Bergesernya konsep *siri*’ dalam masyarakat menjadikan tradisi uang *panai*’ sebagai ajang untuk bersaing antara masyarakat siapa yang paling tinggi nominalnya, tradisi uang *panai*’ tidak lagi berjalan dengan semestinya bahkan sebagian besar masyarakat kecamatan Soreang lebih memprioritaskan keberadaan uang *panai*’ dibanding dengan mahar yang sifatnya wajib dalam pernikahan Islam. Wawancara kepada H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag. menjelaskan;

“Mereka mungkin atau masyarakat kita masih ada yang belum memahami arti dari mahar itu istilahnya biar cincin saja dan seperangkat alat shalat yang penting tinggi uang *panai*’nya selama ini fokus masyarakat kalau pernikahan itu berupa uang belanja atau uang *panai*’nya tidak ada itu bilang berapa maharnya mungkin juga terpengaruh dengan budaya setempat yang di mana simbol status keluarga itu uang *panai*’ yang di mana semakin tinggi uang *panai*’ semakin bernilai keluarga tersebut di masyarakat.”⁵⁴


Pergeseran paradigma budaya *siri*’ masyarakat disebabkan oleh kebiasaan pergaulan sosial masyarakat itu sendiri yang lebih mempertanyakan jumlah uang *panai*’ ketimbang mahar yang disepakati. Karena kebiasaan tersebut yang berkembang dalam masyarakat sehingga tidak jarang masyarakat ketika melangsungkan lamaran meminta nominal tinggi kepada keluarga laki-laki demi menghindari penilaian negatif terhadap masyarakat sekitarnya. Selama kebiasaan itu masih terjadi dan berkembang pada masyarakat maka pergeseran paradigma budaya *siri*’ masyarakat kecamatan Soreang akan berlangsung secara terus-menerus juga.

Penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri*’ dalam tradisi uang *panai*’ yaitu tingginya gengsi atau *siri*’ masyarakat kecamatan Soreang. Pada zaman dahulu hanya perempuan bangsawan yang mendapatkan uang *panai*’ seiring perkembangan zaman masyarakat merasa bahwa semua perempuan wajib diberikan

⁵³Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

⁵⁴H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag., Kepala KUA, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 7 Juli 2024.

uang *panai*' sebagai bentuk penghormatan tanpa melihat dari status kebangsawanan seorang perempuan jika dipersunting. Waktu semakin berputar dan pemahaman masyarakat semakin berkembang sehingga nilai sosial pada uang *panai*' semakin mengalami pergeseran di mana uang *panai*' telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan bahkan menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang *panai*', semakin tinggi nominal uang *panai*' maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat. Meskipun fenomena tersebut saat ini semakin berkembang mengenai pemahaman masyarakat kecamatan Soreang tentang uang *panai*' akan tetapi diharapkan bahwa tradisi ini bukan menjadi kendala masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka menyempurnakan agama ummat manusia.



B. Tradisi Uang Panai' dapat Mempengaruhi Paradigma Budaya Siri'' dalam Masyarakat Kecamatan Soreang Kota Parepare

Uang *panai'* atau *dui' menre'* adalah uang yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan. Uang *panai'* memiliki peran yang sangat penting dan merupakan salah satu persyaratan dalam perkawinan adat suku Bugis. Jumlah nominalnya sangat bervariasi tergantung pada kasta dan tingkat status sosial seorang wanita. Penentuan uang *panai'* terlebih dahulu melalui kesepakatan antara kedua belah pihak pada saat pelamaran. Sebagian masyarakat menganggap bahwa uang *panai'* sangatlah memberatkan, mengingat besarnya nilai yang harus dibayarkan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita sebagai sebuah penghargaan dan bentuk penghormatan terhadap norma dan strata sosial. Bagi pria dari suku Bugis yang hendak memenuhi jumlah uang *panai'* dipandang sebagai budaya *siri'*. Dalam wawancara penulis oleh Kepala KUA (kantor urusan agama) Kec. Soreang Bapak H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag.;

“Menurut saya mungkin mereka itu melihat uang *panai'* sebagai simbol status keluarga semakin tinggi uang *panai'*nya semakin tinggi status sosialnya keluarga tersebut. Simbol status keluarga itu uang *panai'* yang di mana semakin tinggi uang *panai'* semakin bernilai keluarga tersebut.”⁵⁵

Tradisi uang *panai'* berdasarkan penjelasan di atas merupakan sebuah implikasi mengapa tradisi uang *panai'* begitu berpengaruh terhadap paradigma budaya *siri'* masyarakat kecamatan Soreang, sebab setiap keluarga yang ingin melangsungkan acara pernikahan penentuan uang *panai'* dalam prosesi acara melamar seorang laki-laki, pihak yang ingin menentukan uang *panai'* sering dipengaruhi oleh gengsi atau faktor *siri'* yang semakin tinggi uang *panai'* maka semakin bernilai keluarga mereka. Seperti dalam wawancara penulis kepada Bapak Muhammad Madong:

⁵⁵H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag., Kepala KUA, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 7 Juli 2024.

“Saya pribadi tidak terlalu mempersoalkan uang *panai*’nya anakku cuma keluarga besar banyak yang protes karena katanya kasih tinggi memangmi uang *panai*’nya karena nanti apa katanya masyarakat kalau tidak meriah acarata”⁵⁶

Pergaulan dalam masyarakat Soreang sering mengukur uang *panai*’ keluarga pengantin berdasarkan megahnya acara pernikahan, hal tersebut sudah menjadi ajang gengsi setiap keluarga untuk mendapat pengakuan sosial sebab ketika pernikahan acaranya biasa saja maka masyarakat akan menyimpulkan bahwa uang *panai*’ yang diberikan laki-laki nominalnya rendah dan itu merupakan *siri*’ bagi sebagian keluarga. Muhammad Madong mengatakan:

“Sebenarnya tanggapan tetanggaji biasanya orang mengangkat uang *panai*’ tinggi kalau ada yang melamar karena takut kalau ada cerita yang aneh beredar, parahnya biasa dikira hamil di luar nikah makanya uang *panai*’nya sedikit.”⁵⁷

Pernyataan yang dikemukakan oleh narasumber secara pengamatan dan pergaulan sosial penulis membenarkan bahwa paradigma masyarakat kecamatan Soreang sering menilai secara negatif sebuah keluarga ketika uang *panai*’ yang disepakati nominalnya rendah, oleh sebab itu keluarga yang bersangkutan yang tadinya menganggap uang *panai*’ biasa-biasa saja namun karena beredar cerita yang negatif sehingga memicu munculnya *siri*’ di tengah masyarakat.

Tradisi uang *panai* dalam kaitannya budaya *siri*’ terdapat beberapa hal yang kemudian masyarakat menganggap bahwa penentuan sebuah uang *panai*’ sama halnya menentukan letak sebuah *siri*’ seseorang maupun keluarga. Besar kecilnya uang *panai*’ telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Besar dan kecilnya uang *panai*’ ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari beberapa faktor yaitu:⁵⁸

⁵⁶Muhammad Madong, Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 8 Juli 2024.

⁵⁷Muhammad Madong, Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 8 Juli 2024.

⁵⁸Hajrah Yansa, *Uang panai’ dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*, h. 9.

1. Faktor Keturunan

Perempuan yang memiliki keturunan darah biru atau bangsawan yang juga di kenal dengan sebutan keluarga Andi dapat di pastikan uang *panai*'nya cukup tinggi. Jika uang *panai*' seorang perempuan yang memiliki keturunan bangsawan nominal uang yang diberikan kepadanya di bawah standar maka akan menjadi buah bibir di masyarakat.

Tradisi uang *panai*' mengenai faktor keturunan sangat berpengaruh kepada budaya *siri*' dalam masyarakat kecamatan Soreang, sebab paradigma masyarakat kecamatan Soreang menganggap hal tidak wajar ketika seorang perempuan bangsawan dinikahi dengan uang *panai*' yang nominalnya rendah. Wawancara kepada Bapak Muhammad Madong:

“Memang kalau keturunan bangsawan kadang uang *panai*'nya tinggi tetapi biasa juga ada standar uang *panai*'nya karena sesamanya bangsawan.”⁵⁹

Penentuan nominal uang *panai*' dalam masyarakat kecamatan Soreang sangat berpengaruh terhadap faktor keturunan karena ketika uang *panai*' seorang perempuan bangsawan dibawah standar dan dinikahi oleh laki-laki biasa maka masyarakat kecamatan Soreang menganggap bahwa itu merupakan *siri*' bagi keluarga bangsawan.

2. Faktor Ekonomi

Perempuan yang telah menunaikan rukun Islam yang ke lima yaitu menunaikan ibadah haji juga memiliki patokan uang *panai*'. perempuan berstatus haji juga termasuk perempuan yang memiliki uang *panai*' yang tinggi. Logikanya bahwa masyarakat yang mampu menunaikan ibadah haji adalah orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang lebih. Sehingga laki-laki yang ingin meminang perempuan status haji tentu harus menyiapkan uang *panai*' yang besar.

Tradisi uang *panai*' mengenai faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang, sebab ketika perempuan

⁵⁹Muhammad Madong, Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 8 Juli 2024.

memiliki gelar haji maka uang *panai*'nya pasti menjadi perhatian setiap masyarakat dengan ekspektasi yang tinggi. Wawancara Ibu Hj. Haerawati mengatakan;

“Dulu saya uang *panai*'ku tinggi 80 juta lebih itu pun tahun 2005 karena dariku haji langsung dijodohkan sama mamaku, malu juga keluarga pasti kalau rendah karena haji baru.”⁶⁰

Pengaruh tradisi uang *panai*' dalam pergeseran paradigma budaya *siri*' pada faktor ekonomi merupakan sebuah hal lazim bagi masyarakat kecamatan Soreang karena apabila uang *panai*' seorang perempuan Bugis yang bergelar haji uang *panai*'nya rendah maka masyarakat kecamatan Soreang memandang fenomena tersebut sebuah *siri*' dalam keluarga bahkan masyarakat.

3. Faktor pendidikan

Begitu halnya status pendidikan seorang perempuan juga sangat mempengaruhi uang *panai*' perempuan suku Bugis. Sehingga seorang perempuan yang di nikahi dengan uang *panai*' yang lebih rendah, maka akan membuatnya tersisih atau tidak percaya diri dengan perempuan yang mendapatkan uang *panai*' lebih tinggi. Hal ini wajar terjadi karena budaya *siri*' yang diterapkan di suku Bugis sudah menjadi tradisi di semua lini kehidupan.

Tradisi uang *panai*' berdasarkan faktor pendidikan dalam kaitanya paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang memiliki pengaruh terhadap seorang perempuan Bugis berpendidikan yang akan dilamar. Berdasarkan wawancara Nur Inna Sahira S.Pd;

“Kalau saya tidak terlalu mempersoalkan gelarku dek tetapi calon suamiku yang kasih tinggi sendiri uang *panai*'nya karena katanya biar tidak jadi cerita belakang lagi tetangga.”⁶¹

Hasil wawancara penulis di atas justru narasumber lebih menegaskan lagi bahwa pergeseran paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang memang telah terjadi dengan berbagai faktor yang menjadi tolak ukur mereka, ketika faktor-

⁶⁰Hj. Haerawati, Pengusaha pasar, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 10 Juli 2024.

⁶¹Nur Inna Sahira, Pegawai swasta, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 11 Juli 2024.

faktor tersebut tidak terpenuhi atau tidak sesuai dengan ekspektasi mereka maka semua hal tentang uang *panai*' dianggap *siri*' bagi mereka.

4. Faktor Strata Sosial

Strata Sosial seseorang akan menjadi tolak ukur tinggi rendahnya uang *panai*' jika semakin kaya seorang perempuan maka semakin tinggi uang *panai*'nya. Bukan hanya itu keluarga pihak perempuan juga akan mencari laki-laki yang memiliki status sosial yang sama dalam hal ini kekayaan.

Faktor strata sosial dalam masyarakat pada tradisi uang *panai*' merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap implikasi pergeseran paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang. Wawancara kepada Muhammad Madong mengatakan;

“Jarang masyarakat membahas mahar rata-rata pasti yang dicari tau uang *panai*'nya makanya tidak jarang juga orang menikah sesamanya, artinya orang berada sama orang berada, orang berpendidikan sama orang berpendidikan. Sedetail itu.”⁶²

Pernikahan pada prinsipnya adalah ketika kedua calon mempelai saling mencintai, akan tetapi karena faktor strata sosial begitu melekat dalam setiap keluarga orang tua yang ingin menikahkan anaknya tentu memperhatikan asal muasal keluarga calonnya sehingga prasyarat menikah adalah memiliki latar belakang keluarga yang sama. Mereka merasa malu atau tidak pantas apabila anaknya dilamar oleh laki-laki yang berasal dari keluarga yang sederhana dibanding keluarga mereka yang kaya.

5. Faktor pekerjaan

Hal lainnya yang juga ikut menjadi penentu nominal uang *panai*' seorang perempuan adalah pekerjaan. Ketika seorang perempuan memiliki pekerjaan tetap atau sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maka uang *panai*'nya akan lebih tinggi meski perempuan tersebut berasal dari kalangan sederhana.

Pekerjaan salah satu faktor yang mempengaruhi pergeseran paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' di kecamatan Soreang, kebanyakan masyarakat

⁶²Muhammad Madong, Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 8 Juli 2024.

beranggapan bahwa semakin bagus sebuah pekerjaan perempuan maka semakin tinggi uang *panai*' yang mereka dapatkan ketika menikah nanti. Wawancara Irna Nur Sahira, S.Pd. mengatakan;

“Waktu lamaran keluarganya calon suamiku ada juga pertanyaan tentang perempuan termasuk pekerjaanku juga na pertanyakan mungkin pertimbangannya juga mereka.”⁶³

Wawancara di atas menunjukkan bahwa masyarakat memperhatikan pekerjaan seorang perempuan yang dilamar ketika sangkutannya dengan uang *panai*' sebab ketika pekerjaan seorang perempuan bagus sementara uang *panai*' yang di tentukan keluarga nominalnya rendah dapat menjadi cerita dalam masyarakat yang menyentuh *siri*'.

Beberapa faktor di atas merupakan penyebab terjadinya pergeseran budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' di kecamatan Soreang, masyarakat tidak lagi menjadikan uang *panai*' sebagai uang belanja untuk keperluan acara pengantin tetapi uang *panai*' kini dijadikan ajang gengsi sesama masyarakat yang berujung menjadi *siri*'. Padahal dalam agama syarat sah pernikahan salah satunya mahar namun masyarakat dewasa ini lebih memprioritaskan uang *panai*' yang notabeneanya dari tradisi suku Bugis. Seperti dalam wawancara H. Syaruddin Syainur mengatakan:

“Uang *panai*' dalam agama atau syariat Islam itu tidak ada yang ada itu mahar dan sifatnya wajib sekarang uang *panai*' justru malah lebih prioritas dalam masyarakat.”⁶⁴

Uang *panai*' dalam pernikahan sudah menjadi harga mati bagi masyarakat sehingga ketika uang *panai*' tidak sesuai dengan standar masyarakat maka peristiwa itu akan menjadi cerita *siri*'. Penyebab bergesernya paradigma masyarakat mengenai budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' salah satunya adalah menjadikan uang *panai*' sebagai prioritas dalam sebuah pernikahan. Bahkan banyak masyarakat yang berupaya untuk menutupi rasa malu mereka ketika uang *panai*' pernikahan tersebut

⁶³Nur Irna Sahira, Pegawai sawasta, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 11 Juli 2024.

⁶⁴H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag., Kepala KUA, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 7 Juli 2024.

rendah dengan cara memalsukan penyebutan nominal ketika acara lamaran untuk menangkat rasa kepercayaan diri mereka. Seperti dalam wawancara H. Syaruddin Syainur mengatakan:

“Bahkan kadang ada masyarakat yang lebih-lebihkan uang *panai*'nya yang di mana kesepakatan itu 40 juta pas acaranya penyebutan uang *panai*'nya 50 juta.”⁶⁵

Berbagai upaya masyarakat lakukan untuk menjaga harkat dan martabat keluarga mereka mengenai tradisi uang *panai*' sehingga ketika upaya tersebut tidak berjalan dengan semestinya maka mereka menganggap bahwa peristiwa tersebut merupakan peristiwa *siri*'. Penulis dapat menarik sebuah kesimpulan berdasarkan fakta dan data lapangan bahwa kebanyakan masyarakat sudah menjadikan pernikahan sebagai ajang bersaing dan gengsi dalam penentuan uang *panai*', kemudian masyarakat menganggap bahwa penentuan sebuah uang *panai*' sama halnya menentukan letak sebuah *siri*' seseorang maupun keluarga.

Besar kecilnya uang *panai*' telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Besar dan kecilnya uang *panai*' ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari faktor keturunan, ekonomi, pendidikan, starata sosial dan pekerjaan. Selain dari beberapa faktor tersebut penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri*' masyarakat kecamatan Soreang dalam tradisi uang *panai*' disebabkan kebanyakan masyarakat sudah menjadikan uang *panai*' sebagai harga mati dalam penentuannya sehingga beberapa yang wajib dalam agama dikesampingkan bahkan lebih prioritas uang *panai*' dibandingkan mahar yang sifatnya wajib dalam pernikahan Islam.

Pemahaman masyarakat terkait tradisi uang *panai*' berdasarkan beberapa faktor yang menjadi penentu tolak ukur nominal uang *panai*' bagi perempuan Bugis sudah menjadi asumsi yang familiar dalam pergaulan sosial masyarakat Kecamatan Soreang. Meski begitu, penulis pada saat observasi di lapangan menemukan masih

⁶⁵H. Syaruddin Syainur, Lc., M.Ag., Kepala KUA, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 7 Juli 2024.

banyak masyarakat yang menganggap bahwa uang *panai*' dalam sebuah pernikahan penentuannya cukup relatif sebab pernikahan tidak boleh terpaku pada status atau gelar yang dimiliki perempuan. Uang *panai*' dalam pernikahan adalah uang belanja bagi keluarga mempelai perempuan. Seperti dalam wawancara penulis kepada Nur Irna Sahira:

“Tergantung dari pembicaraanku sama pacarku kemarin bagaimana konsep pernikahan, kalau mauki dibilang mewah berarti otomatis uang *panai*'nya mengikut kalau mau *jaki*' yang sederhana tidak menyusahkan keluarga secukupnya saja.”⁶⁶

Uang *panai*' bagi mereka tidak begitu berpengaruh berdasarkan beberapa faktor yang dibahas di atas sebab menurut mereka berdua sebagai calon mempelai menganggap bahwa uang *panai*' merupakan biaya dalam rangkaian kegiatan pernikahan. Meskipun uang *panai*'nya tinggi bukan berarti dikarenakan memiliki gelar atau pekerjaan akan tetapi dikarenakan berapa bajet pernikahan mereka berdua.

Tradisi uang *panai*' dalam kaitannya budaya *siri*' tidak dapat dipisahkan sebab uang *panai*' ada untuk perempuan Bugis salah satunya agar mereka dalam pergaulan sosial menjaga harga diri seperti tingkah laku, tata bicara dan sikap sesama manusia. Semakin teguh perempuan Bugis menganut prinsip-prinsip *siri*' dalam kehidupannya maka semakin dihargai perempuan tersebut dalam pergaulan masyarakat. Seperti yang di sampaikan Muhammad Ibrahim dalam wawancaranya:

“Nominal uang *panai*' tidak hanya diukur berdasarkan gelar haji, ekonomi, pendidikan, pekerjaan perempuan akan tetapi seharusnya nominal uang *panai*' seorang perempuan dapat diukur juga berdasarkan *attitude* yang baik dari seorang perempuan (*ana' dara* Bugis).”⁶⁷

Paradigma budaya *siri*' dalam tradisi uang *panai*' masyarakat kecamatan Soreang menurut informan di atas telah mengalami pergeseran sebab beberapa masyarakat hanya memandang penentuan uang *panai*' berdasarkan keturunan,

⁶⁶Nur Irna Sahira, Pegawai swasta, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 11 Juli 2024.

⁶⁷Muhammad Ibrahim, Budayawan dan Pengusaha, Kec. Soreang Kota Parepare, Sul-Sel, wawancara di Parepare, 5 Juli 2024.

ekonomi, pendidikan dan pekerjaan sehingga melupakan bahwa uang *panai*' perempuan Bugis sebetulnya dilihat dari bagaimana perilaku perempuan tersebut dikalangan masyarakat. Meskipun memiliki gelar haji tetapi ibadahnya masih sering dilalaikan, begitupun dengan beberapa faktor yang lain selama perempuan tersebut secara *attitude* dalam pergaulan masyarakat dikenal tidak baik maka uang *panai*'nya belum tentu nominal tinggi, hal demikianlah yang banyak di kesampingkan oleh masyarakat kecamatan Soreang.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu;

1. Penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* yaitu tingginya gengsi atau *siri'* masyarakat kecamatan Soreang. Pada zaman dahulu hanya perempuan bangsawan yang mendapatkan uang *panai'* nominal tinggi dari laki-laki, seiring perkembangan zaman masyarakat merasa bahwa semua perempuan wajib diberikan uang *panai'* sebagai bentuk penghormatan tanpa melihat dari status kebangsawanan seorang perempuan jika dipersunting. Waktu semakin berputar dan pemahaman masyarakat semakin berkembang sehingga nilai sosial pada uang *panai'* semakin mengalami pergeseran di mana uang *panai'* telah menjadi sebuah tradisi untuk menghasilkan dan menguntungkan pihak mempelai perempuan bahkan menjadi ajang tandingan akan besaran nominal uang *panai'*, semakin tinggi nominal uang *panai'* maka akan mempengaruhi status sosial masyarakat. Meskipun fenomena tersebut saat ini semakin berkembang mengenai pemahaman masyarakat kecamatan Soreang tentang uang *panai'* akan tetapi diharapkan bahwa tradisi ini bukan menjadi kendala masyarakat untuk melangsungkan pernikahan dalam rangka menyempurnakan agama ummat manusia.
2. Besar kecilnya uang *panai'* telah menjadi rahasia umum akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Besar dan kecilnya uang *panai'* ditentukan oleh strata sosial seorang perempuan dan dilihat dari faktor keturunan, ekonomi, pendidikan, strata sosial dan pekerjaan. Selain dari beberapa faktor tersebut penyebab terjadinya pergeseran paradigma budaya *siri'* masyarakat kecamatan Soreang dalam tradisi uang *panai'* disebabkan kebanyakan masyarakat sudah menjadikan uang *panai'* sebagai harga mati dalam penentuannya sehingga

beberapa yang wajib dalam agama dikesampingkan bahkan lebih prioritas uang *panai'* dibandingkan mahar yang sifatnya wajib dalam pernikahan Islam.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ajukan dalam skripsi ini yaitu:

1. Pentingnya penyadaran massal tentang substansial tradisi uang *panai'* dari berbagai kalangan tokoh masyarakat melalui forum-forum ataupun acara-acara pernikahan kepada masyarakat agar tidak mengedepankan gengsi dan tidak menjadikan ajang tandingan nominal uang *panai'* dalam tradisi uang *panai'*.
2. Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Soreang lebih edukatif dalam meluruskan pemahaman masyarakat kecamatan Soreang terkait perbedaan mahar dengan uang *panai'* agar masyarakat tidak terlalu membesar-besarkan isu persaingan uang *panai'* antara masyarakat.
3. Pentingnya melakukan pengikatan kembali setiap masyarakat tentang budaya *siri'* dalam masyarakat Bugis agar tidak terlalu meluas hingga menjadi gengsi dan mengembalikan budaya *siri'* sewajarnya yang terkait dengan tradisi uang *panai'*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim,

- Abdullah, Subri. "Kajian Rekonstruksi 'Budaya Siri' Bugis Ditinjau Dari Pendidikan Islam." *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan Islam* 14, no. 2 (2016).
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Penerbit Ombak, 2011.
- ANDINA M, ANDINA M. "SIRI'DALAM BUDAYA BUGIS MAKASSAR (ANALISIS WACANA KRITIS FILM UANG PANAI)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2022.
- Danim, Sudarwan. "Menjadi Peneliti Kualitatif." Bandung: pustaka setia, 2002.
- Darwis, Rizal, and Asna Usman Dilo. "Implikasi Falsafah Siri'na Pacce Pada Masyarakat Suku Makassar Di Kabupaten Gowa." *El Harakah: Jurnal Budaya Islam* 14, no. 2 (2012): 186–225.
- Dodi, Limas. "Assauri, Sofjan. Strategic Management. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2013. Basrowi Dan Suwandi. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta. 2008. David, Fred R. Manajemen Strategik. Jakarta: Salemba Empat. 2011. David, Fred R. Manajemen Str," 2020.
- Elvira, Rika. "Ingkar Janji Atas Kesepakatan Uang Belanja (Uang Panai') Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar." *Unpublished Thesis*, 2014, 1–107.
- Istiqomah, Hascita. "Paradigma Dan Revolusi Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Pemikiran Thomas Khun." *Allim* 4, no. 1 (2022): 73–83.
- Kadir, Ibrahim. "Uang Panai Dalam Budaya Bugis-Makassar." UNIVERSITAS BOSOWA, 2019.
- Kamal, Resi. "Skripsi, Persepsi Masyarakat Terhadap Uang Panai Di Kelurahan Pattalassang Kecamatan Patalassang Kabupaten Takalar." UIN Alauddin, 2016.
- Lexy, J Moleong. "Metode Penelitian Kualitatif." *Bandung: Rosda Karya*, 2002, 50336–71.
- Limpo, Syahrul Yasin, A S Culla, and Z Tika. "Profil Sejarah, Budaya Dan Pariwisata Gowa." *Cet. I). Ujung Pandang: Intisari*, (9) 1 (1995).
- Mattulada. "Latoa: Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis," 1985.
- Nurkhalis, Nurkhalis. "Konsep Epitemologi Paradigma Thomas Khun." *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 14, no. 2 (2012): 210–23.
- . "Konstruksi Teori Paradigma Thomas S. Kuhn." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 2 (2012): 79–99.
- Nurnaningsih, Nurnaningsih. "Rekonstruksi Falsafah Bugis Dalam Pembinaan Karakter: Kajian Naskah Paaseng Toriolo Tellumpocoe." *Jurnal Lektur Keagamaan* 13, no. 2 (2015): 393–416.

- Nuruddin, H Amiur. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, 2020.
- Pujawardani, Hani Hadiati, Mohammad Hasan, and Achmad Saefurridjal. "Implikasi Paradigma Aliran-Aliran Filsafat Terhadap Manajemen Sumber Daya Manusia Di Sekolah." *Komitmen: Jurnal Ilmiah Manajemen* 4, no. 1 (2023): 209–24.
- Raden, Andi Nur Fikriana Aulia. "KONSEP SIRI'SEBAGAI BENTUK AKULTURASI HUKUM ISLAM DAN BUDAYA LOKAL PADA MASYARAKAT BUGIS BONE." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2021.
- Ramadhan, Hafid Syahrul. "Stratifikasi Sosial Padepokan Tahfidzul Qur'an Ibnu Rusydi Di Jombang." IAIN Kediri, 2021.
- Rinaldi, Rinaldi, Fatimah Azis, and Jamaluddin Arifin. "Problematika Uang Panai Dalam Pernikahan Masyarakat Suku Bugis Bone." *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)* 5, no. 01 (2023): 1–11.
- Rinaldi, Rinaldi, Achmad Hufad, Siti Komariah, and Muhammad Masdar. "Uang Panai Sebagai Harga Diri Perempuan Suku Bugis Bone (Antara Tradisi Dan Gengsi)." *Equilibrium: Jurnal Pendidikan* 10, no. 3 (2022): 361–73.
- Salam, Noor Efni. "MAKNA TRADISI UANG PANAI DALAM ADAT PERNIKAHAN SUKU BUGIS DI SUNGAI GUNTUNG KECAMATAN KATEMAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU." *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 5, no. 2 (n.d.): 1–15.
- SF, ACHMAD SA'FUAN. "IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA SIRI'DALAM PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMA NEGERI 6 PALOPO," n.d.
- Sukirwan, Sukirwan, Hepsi Nindiasari, Warsito Warsito, and Hairul Saleh. "DIALEKTIKA BUDAYA DAN MATEMATIKA: STUDI PADA PENELITIAN ETNOMATEMATIKA DI INDONESIA." *Journal of Authentic Research on Mathematics Education (JARME)* 5, no. 2 (2023): 177–90.
- Syarifuddin, Syarifuddin, and Ratna Ayu Damayanti. "Story of Bride Price: Sebuah Kritik Atas Fenomena Uang Panaik Suku Makassar." *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* 6, no. 1 (2015): 79–98.
- Wijaya, Hengki. "Metode Penelitian Pendidikan Teologi." *E-Modul*, August, 2013, 1–8.
- Wulandari, Rizki Isma. "EPISTEMOLOGI THOMAS KUHN (PARADIGMA & REVOLUSI ILMU PENGETAHUAN) DAN PENERAPAN METODOLOGINYA DALAM PENDIDIKAN ISLAM." *Didaktik: Jurnal Ilmiah PGSD STKIP Subang* 9, no. 2 (2023): 2911–36.
- Yansa, Hajra, Yayuk Basuki, and Wawan Ananda Perkasa. "Uang Panai'dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri'pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan." Muhammadiyah University Makassar, 2016.

Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, and K H M Zakariah. *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020.

Zazkia, Shelly Alvareza. “Metode, Pendekatan Ilmiah, Model Pemikiran Dan Teori Revolusi Paradigma Thomas Samuel Kuhn.” *Berkala Ilmiah Pendidikan* 1, no. 3 (2021): 127–33.





Lampiran-lampiran




DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH
NOMOR : B-770/In.39/I.UAD.03/PP.00.9/04/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI/TUGAS AKHIR MAHASISWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

- Menimbang**
- Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi/tugas akhir mahasiswa FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa tahun 2024
 - Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa.
- Mengingat**
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan**
- Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 26 April 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2024
 - Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 770 Tahun 2024, tanggal 26 April 2024 tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan**
- Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah tentang pembimbing skripsi/tugas akhir mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2024
 - Menunjuk saudara: **Dra. Hj. Hasnani, M.Hum.**, sebagai pembimbing skripsi/tugas akhir bagi mahasiswa :
 Nama Mahasiswa : ANDI FAHRIEZA
 NIM : 2020203880230040
 Program Studi : Sejarah Peradaban Islam
 Judul Penelitian : Pergeseran Paradigma Budaya Sini' Dalam Tradisi Uang Panai' di Masyarakat Suku Bugis di Parepare Kecamatan Soreang
 - Tugas pembimbing adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi/tugas akhir;
 - Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
 - Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- Ditetapkan Parepare
Pada tanggal 26 April 2024
Dekan,

 Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
 NIP 196412311992031045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2201/In.39/FUAD.03/PP.00.9/07/2024

02 Juli 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

⚡ : Permohonan izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Walikota Parepare
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Parepare
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANDI FAHRIEZA
Tempat/Tgl. Lahir : SOPPENG, 27 Pebruari 2002
NIM : 2020203880230040
Fakultas / Program Studi : Ushuluddin, Adab dan Dakwah / Sejarah Peradaban Islam
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JL. H. ABD. HAMID SALEH NO. 47 A KEL. KAMPUNG PISANG KEC. SOREANG KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah Walikota Parepare dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

PERGESERAN PARADIGMA BUDAYA SIRI' DALAM TRADISI UANG PANAI' DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 02 Juli 2024 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Dekan,



Dr. A. Nurkidam, M.Hum.
NIP 196412311992031045

Tembusan :

1. Rektor IAIN Parepare

	SRN IP0000562
PEMERINTAH KOTA PAREPARE DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU <small>Jl. Bankir Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id</small>	
REKOMENDASI PENELITIAN Nomor : 562/IP/DPM-PTSP/7/2024	
Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.	
Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :	
MENGIZINKAN	
KEPADA	
NAMA	: ANDI FAHRIEZA
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	: INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	: SEJARAH PERADABAN ISLAM
ALAMAT	: Jl. H. ABD HAMID SALEH NO. 47 A PAREPARE
UNTUK	: melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
	JUDUL PENELITIAN : PERGESERAN PARADIGMA BUDAYA SIRI' DALAM TRADISI UANG PANAI' DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
	LOKASI PENELITIAN : 1. KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE 2. KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE
	LAMA PENELITIAN : 16 Juni 2024 s.d 16 Juli 2024
	a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
	b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan
	Dikeluarkan di: Parepare Pada Tanggal : 19 Juni 2024
	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE
	
	Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM Pembina Tk. 1 (IV/b) NIP. 19741013 200604 2 019
Biaya : Rp. 0.00	

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan BSR
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KEC. SOREANG
Jl. Andi Mappagulung No. 12 Kel. Bukit Indah Kec. Soreang

SURAT KETERANGAN

No.B- 330/Kua.21.16.03/Pw.00/07/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : H. SYAHRUDDIN SAINUR., Lc, M.Ag
 Jabatan : KEPALA KUA
 N I P : 197405252011011001

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ANDI FAHRIEZA
 No. Mahasiswa (NIM) : 2020203880230040
 Fakultas : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 Prodi : PROGRAM STUDI SEJARAH PRADABAN ISLAM
 Alamat : JL HAMID SALEH
 Judul Skripsi : ***PERGESERAN PARADIGMA BUDAYA SIRI' DALAM TRADISI UANG PANAI' DI KECAMATAN SOREANG KOTA PAREPARE***

Adalah **BENAR** telah melakukan penelitian pada kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan soreang Kota Parepare dalam rangka menyusun Skripsi yang pelaksanaanya mulai **19** Juni sampai 15 Juli 2024.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk keperluan sebagai syarat mengikuti ujian Skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kota Parepare

Parepare, 18 Juli 2024

Kepala KUA Kec. Soreang

H. SYAHRUDDIN SAINUR

	<p style="text-align: center;">KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307</p> <hr/> <p style="text-align: center;">VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>
---	---

NAMA MAHASISWA : ANDI FAHRIEZA
 NIM : 2020203880230040
 FAKULTAS : USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
 PRODI : SEJARAH PRADABAN ISLAM
 JUDUL : PERGESRAN PARADIGMA BUDAYA *SIRI'*
 DALAM TRADISI UANG *PANAI'* DI
 KECAMATAN SOREANG

INSTRUMEN PERTANYAAN

1. Pertanyaan untuk Budayawan
 - a. Apa yang dimaksud dengan budaya siri' dalam tradisi masyarakat Bugis?
 - b. Apa saja budaya siri' dalam masyarakat Bugis?
 - c. Bagaimana pandangan anda mengenai budaya siri' jaman du sekarang dalam masyarakat Bugis?
 - d. Menurut anda apakah ada korelasi antara budaya siri' dengan tradisi uang panai' dalam masyarakat bugis? Bagaimana korelasinya?
 - e. Mengapa budaya siri' sering dikaitkan dengan tradisi uang panai' dalam masyarakat bugis kecamatan soreang?
 - f. Bagaimana pergeseran paradigma masyarakat mengenai budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* di masyrakat kecamatan Soreang kota Parepare?
 - g. Apa yang dimaksud tradisi uang panai' dalam masyarakat Bugis?
 - h. Apakah ada perbedaan tradisi uang panai' jaman dulu dan sekarang?

- i. Bagaimana tradisi uang *Panai'* dapat mempengaruhi paradigma budaya *siri'* dalam masyarakat kecamatan Soreang? Faktor-faktor apa saja?
2. Pertanyaan untuk KUA
 - a. Bagaimana menurut anda mengenai pandangan agama Islam terhadap tradisi uang panai' masyarakat bugis kecamatan soreang?
 - b. Apa perbedaan mahar dengan uang panai'?
 - c. Mengapa tradisi uang panai' sering dikaitkan dengan budaya siri' dalam masyarakat kecamatan Soreang?
 - d. Kenapa masa kini uang panai' lebih diprioritaskan ketimbang mahar?
 - e. Apakah ada kasus dilapangan yang anda temui mengenai korelasi antara uang panai' dengan budaya siri'? semisal ketika uang panai' tinggi maka keluarga mempelai bangga begitupun sebaliknya.
 - f. Apakah betul ada pergeseran paradigma budaya siri' dalam tradisi uang panai' masyarakat kecamatan Soreang?
 - g. Apa saja faktor pergeseran dan bagaimana bentuk pergeserannya?
 3. Pertanyaan untuk masyarakat
 - a. Faktor apa yang menyebabkan uang panai' setiap zaman semakin meningkat?
 - b. Apa yang menyebabkan keluarga mempelai merasa malu ketika uang panai' yang diangkat nominalnya rendah?
 - c. Bagaimana klasifikasi rasa malu mereka ketika hal tersebut terjadi?
 - d. Bagaimana pandangan anda mengenai uang panai' jaman dulu disoroti sementara sekarang uang panai' dalam pernikahan menjadi tolak ukur harkat dan martabat keluarga mempelai?
 - e. Apakah betul ada pergeseran paradigma budaya siri' dalam tradisi uang panai' masyarakat kecamatan Soreang?
 - f. Apa saja faktor pergeseran dan bagaimana bentuk pergeserannya?
 4. Pertanyaan kedua mempelai
 - a. Berapa standar uang panai' yang layak menurut anda?

- b. Sebagai perempuan/laki-laki/orang tua apakah merasa malu ketika uang panai di bawah standar yang telah di tentukan?
- c. Faktor apa saja yang membuat anda malu?
- d. Bagaimana bentuk rasa malu yang anda rasakan?
- e. Kepada siapa anda malu apakah terhadap keluarga atau masyarakat?



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hj. Haerawati
TTL : Parepare 27. Mei, 1989
Pekerjaan : Pengusaha Rasar Luessi
Agama : Islam
Alamat : Jl. Merdeka

Menyatakan telah di wawancarai oleh :


Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Jurusan : Sejarah Pradaban Islam
Judul Penelitian : pergeseran paradigma budaya *siri'* dalam tradisi uang *panai'* di
kecamatan soreang kota parepare
Alamat : jln H. Abd hamid saleh
Guguk Waktu : juli - selesai

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08. Juli 2024

Informan

PAREPARI



Haerawati

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nur Ima Sahira, S.Pd.
TTL : Parepare, 19 Juni 2000
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sibali


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Jurusan : Sejarah Pradaban Islam
Judul Penelitian : pergeseran paradigma budaya *siri* dalam tradisi *uang panai* di kecamatan soreang kota parepare
Alamat : jln H. Abd hamid saleh
Guguk Waktu : juli - selesai

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Juli 2024

Informan


Nur Ima Sahira

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. Syarudin Syainur, LC., MAG
TTL : 8 JULI 2024
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Soreang
Agama : Islam
Alamat : Jl. A. Mappaulung No 12


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Jurusan : Sejarah Pradaban Islam
Judul Penelitian : pergeseran paradigma budaya *siri* ' dalam tradisi uang *panai* ' di
kecamatan soreang kota parepare
Alamat : jln H. Abd hamid saleh
Guguk Waktu : juli - selesai

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 8 JULI 2024

Informan


Syahrudin

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Muhammad Ibrahim*
TTL : *Laja, 13 September 1988*
Pekerjaan : *Pengusaha*
Agama : *Islam*
Alamat : *Betangkai Bunga Makka, Jl. Perbaharuan Pare*

Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Jurusan : Sejarah Pradaban Islam
Judul Penelitian : *pergeseran paradigma budaya siri' dalam tradisi uang panai' di kecamatan soreang kota parepare*
Alamat : *jln H. Abd hamid saleh*
Guguk Waktu : *juli - selesai*

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 7 JULI 2024
Informan

Muhammad Ibrahim
.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad madong
TTL : 24/09/1977
Pekerjaan : Pengusaha
Agama : Islam
Alamat : BTU grand Sulawesi Pare-Pare


Menyatakan telah di wawancarai oleh :

Nama : ANDI FAHRIEZA
NIM : 2020203880230040
Jurusan : Sejarah Pradaban Islam
Judul Penelitian : pergeseran paradigma budaya *stri'* dalam tradisi uang *panai'* di kecamatan soreang kota parepare
Alamat : jln H. Abd hamid saleh
Guguk Waktu : juli - selesai

Demikian surat keterangan ini di buat dngan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 JULI 2024

Informan


.....
muhammad madong

DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara bersama Ibu Hj. Haerawati




Wawancara bersama Bapak Muhammad Madong



Wawancara bersama Bapak Muhammad Ibrahim



Wawancara bersama Bapak H. Syaruddin Syainur



BIOGRAFI PENULIS



ANDI FAHRIEZA (23 Tahun), lahir di Kabupaten Soppeng, pada tanggal 27 Februari 2002, merupakan anak ke-5 (kelima) dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Alm. Andi Makkasau dan Ibu Hj. Andi Muliati. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Saat ini, penulis berdomisili di Jln. Abd. Hamid Saleh, Kelurahan Kampung Pisang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan.

Sebelum menjadi mahasiswa di Kampus IAIN Parepare, penulis telah menyelesaikan jenjang pendidikan di SD Negeri 14 Parepare dan lulus pada tahun 2013, saat menjalankan pendidikan di sekolah dasar penulis aktif di berbagai kegiatan, seperti kegiatan pramuka. Melanjutkan jenjang pendidikan di SMP Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2016, saat SMP penulis juga aktif di kegiatan pramuka dan melanjutkan jenjang pendidikan di SMK Negeri 2 Parepare dan lulus pada tahun 2019, pada saat memasuki sekolah menengah atas penulis aktif di Organisasi Paskibra SMK Negeri 2 Parepare. Setelah itu, penulis melanjutkan jenjang pendidikan perguruan tinggi di IAIN Parepare pada tahun 2020 dan mengambil program studi Sejarah Peradaban Islam.

Untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S1 program studi Sejarah Peradaban Islam, penulis mengajukan skripsi dengan judul "*Pergeseran Paradigma Budaya Siri' dalam Tradisi Uang Panai' di Kecamatan Soreang Kota Parepare*".